



PUTUSAN

Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Harta Bersama antara:

PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Kediri, dalam hal ini menguasai kepada MOHAMMAD SISWOYO, S.H, M.H dan SYAHBIYAN ALAM SAPUTRA, S.H, para advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "ADIL" berkantor di Jalan Gus Dur Kawasan Pertokoan Simpang Tiga Blok E Nomor 16 (atas) Jombang, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Pebruari 2016 yang telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 39/Kuasa/III/2016/PA.KDR, tanggal 30 Maret 2016, sebagai Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

melawan

TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen, bertempat tinggal di Kota Kediri, dalam hal ini menguasai kepada Drs. ENDARTO HERY PURWOKO, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. KH. Hasyim Asy'ari Gg. Mawar No. 40 Kel. Banjarmati, Kec. Mojoagung, Kota Kediri berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 April 2016 yang telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor:

Halaman 1 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44/Kuasa/III/2016/PA.KDR, tanggal 21 April 2016,
sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanpa tanggal mengajukan perkara gugatan pembagian harta bersama dengan segala perubahannya di depan persidangan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor Register: 0177/Pdt.G/2016/PA.Kdr tanggal 30 Maret 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2000 pernah menikah sebagaimana dituangkan dalam Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Nomor: 244/24/IX/2000, tanggal 12 September 2000 dan dalam perkawinan tersebut dikarunai 3 (tiga) orang anak masing-masing:
 - 1.1. ANAK 1, perempuan;
 - 1.2. ANAK 2, perempuan;
 - 1.3. ANAK 3, laki-laki;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena terjadi perceraian, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor : 0429/Pdt.G/2013/PA.Kdr, tanggal 8 Mei 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur Nomor: 0256/Pdt.G/2014/PTA.Sby, tanggal 21 Agustus 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 423K/AG/2015, tanggal 12 Mei 2015;
3. Bahwa selama menjalin ikatan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat disamping dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut juga diperoleh harta bersama berupa:

Barang Tidak Bergerak

- 3.1.a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 2909, luas 128 M², atas nama **TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT**

Halaman 2 dari 92 halaman



REKONPENS , S.Kep, setempat terkenal dengan bangunan rumah

di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : rumah EKANANDA;

Sebelah Timur : Jalan Perumahan;

Sebelah Selatan : Jalan dan Mushola Al Mujahidin;

Sebelah Barat : rumah

PENGUGAT

KONPENS/TERGUGAT REKONPENS Blok E No. 4;

3.1.b. Sebidang tanah dan bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam

Sertipikat hak milik nomor 2910, luas 125 M², atas nama

PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS S.Psi,

M.Kes, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : rumah EKANANDA;

Sebelah Timur : rumah

TERGUGAT

KONPENS/PENGUGAT REKONPENS Blok E No. 5;

Sebelah Selatan : Jalan dan Mushola Al Mujahidin;

Sebelah Barat : rumah

PENGUGAT

KONPENS/TERGUGAT REKONPENS Blok E No. 5;

3.1.c. Sebidang tanah dan bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam

Sertipikat hak milik nomor 2910, luas 168 M², atas nama

PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS S.Psi,

M.Kes, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : rumah ARIF;

Sebelah Timur : rumah

TERGUGAT

KONPENS/PENGUGAT REKONPENS Blok E No. 5;

Sebelah Selatan : Jalan perumahan;

Sebelah Barat : Jalan dan mushola Mujahidin;

3.2. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana

tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 1479, luas 876 M², atas

nama **TERGUGAT KONPENS/PENGUGAT REKONPENS** , S.Kep.

Ners. M.Pd, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah dan bangunan

TERGUGAT

KONPENS/PENGUGAT REKONPENS ;

Sebelah Timur : tanah

TERGUGAT

KONPENS/PENGUGAT REKONPENS ;

Sebelah Selatan : tanah SUPRIADI;

Sebelah Barat : Jalan Lingkar Maskumambang;

3.3. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana

tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 1961, luas 785 M², atas



nama **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI** , S.Kep.

Ners. M.Pd, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah dan bangunan **TERGUGAT**

KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI ;

Sebelah Timur : tanah GUNADI;

Sebelah Selatan : tanah dan bangunan **TERGUGAT**

KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI ;

Sebelah Barat : Jalan Lingkar Maskumambang;

3.4. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana

tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 1478, luas 725 M², atas

nama **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI** , S.Kep.

Ners. M.Pd, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah dan bangunan **TERGUGAT**

KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI ;

Sebelah Timur : tanah pak PUTUT;

Sebelah Selatan : tanah dan bangunan **TERGUGAT**

KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI ;

Sebelah Barat : tanah **TERGUGAT**

KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI ;

3.5. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana

tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 1925, luas 3.565 M², atas

nama **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI** , S.Kep.

Ners. M.Pd, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah SUMINI;

Sebelah Timur : tanah PONIJAN dan KASIAN;

Sebelah Selatan : tanah dan bangunan **TERGUGAT**

KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI ;

Sebelah Barat : Jalan Lingkar Maskumambang;

3.6. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana

tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 2136, luas 1.220 M², atas

nama **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI** , S.Kep.

Ners. M.Pd, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah dan rumah BRAMONO;

Sebelah Timur : tanah JAYUS;

Sebelah Selatan : tanah dan rumah SAMIJAN;

Sebelah Barat : Jalan Lingkar Maskumambang;

3.7. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana

tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 1350, luas 1.060 M², atas



nama **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI** , S.Kep.

Ners. M.Pd, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah GUNADI;

Sebelah Timur : tanah ANSORI;

Sebelah Selatan : pengairan Selomangleng;

Sebelah Barat : tanah

TERGUGAT

KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI ;

- 3.8. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 1351, luas 1.110 M², atas nama **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI** , S.Kep.

Ners. M.Pd, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah GUNADI;

Sebelah Timur : tanah atas nama

TERGUGAT

KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI ;

Sebelah Selatan : sungai dan tanah ROHMAD;

Sebelah Barat : tanah

TERGUGAT

KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI ;

- 3.9. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 476, luas 1.175 M², atas nama **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI** , S.Kep.

Ners. M.Pd, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah GUNADI;

Sebelah Timur : tanah

TERGUGAT

KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI ;

Sebelah Selatan : sungai dan tanah ROHMAD;

Sebelah Barat : tanah

TERGUGAT

KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI ;

- 3.10. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 938, luas 945 M², atas nama **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI** , S.Kep.

Ners. M.Pd, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah GUNADI;

Sebelah Timur : tanah

TERGUGAT

KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI ;

Sebelah Selatan : sungai dan tanah ROHMAD;

Sebelah Barat : Pengairan dan tanah SOLIKIN, SALADIN, SETIONO dan SUPRIYADI;

- 3.11. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 2102, luas 400 M², atas



nama **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI** , S.Kep.

Ners. M.Pd, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:
Sebelah utara : tanah bengkok desa Sukorame;
Sebelah Timur : tanah **TERGUGAT**

KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI ;
Sebelah Selatan : tanah PUTUT;
Sebelah Barat : tanah **TERGUGAT**

KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI ;

- 3.12. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 2103, luas 395 M², atas nama **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI** , S.Kep.

Ners. M.Pd, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:
Sebelah utara : tanah bengkok desa Sukorame;
Sebelah Timur : tanah **TERGUGAT**

KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI ;
Sebelah Selatan : tanah PUTUT;
Sebelah Barat : tanah **TERGUGAT**

KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI ;

- 3.13. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 2104, luas 1.190 M², atas nama **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI** , S.Kep.

Ners. M.Pd, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:
Sebelah utara : tanah bengkok desa Sukorame;
Sebelah Timur : tanah **TERGUGAT**

KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI ;
Sebelah Selatan : tanah PUTUT;
Sebelah Barat : tanah **TERGUGAT**

KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI ;

- 3.14. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 2105, luas 825 M², atas nama **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI** , S.Kep.

Ners. M.Pd, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:
Sebelah utara : tanah bengkok desa Sukorame;
Sebelah Timur : batas tembok Perum. Pesona Puncak
Regency;

Sebelah Selatan : tanah PUTUT;
Sebelah Barat : tanah **TERGUGAT**

KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI ;



3.15. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 1960, luas 500 M², atas nama **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI**, S.Kep.

Ners. M.Pd, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah **TERGUGAT**

KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI ;

Sebelah Timur : tanah HADI SANTOSO;

Sebelah Selatan : jalan raya;

Sebelah Barat : tanah FATKHUL K;

3.16. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 1961, luas 765 M², atas nama **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI**, S.Kep.

Ners. M.Pd, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah makam dan HERMIN;

Sebelah Timur : tanah YATEMI dan HADI SANTOSO;

Sebelah Selatan : jalan raya;

Sebelah Barat : tanah **TERGUGAT**

KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI ;

3.17. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 1225, luas 885 M², atas nama **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI**, S.Kep.

Ners. M.Pd, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah makam;

Sebelah Timur : tanah **TERGUGAT**

KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI ;

Sebelah Selatan : tanah **TERGUGAT**

KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI ;

Sebelah Barat : tanah FATKHUL K;

3.18. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor ..., luas 750 M², atas nama **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI**, S.Kep. Ners.

M.Pd, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah YOSEP;

Sebelah Timur : tanah ibu PENI;

Sebelah Selatan : tanah Pemkot Kediri;

Sebelah Barat : jalan Penanggungan;

3.19. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan setempat terkenal dengan bangunan rumah terletak di Jalan Penanggungan Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griya Indah Permata Sari Blok D No. 21 Kelurahan Bandar Kidul,

Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : lapangan;
Sebelah Timur : tanah ibu DANI;
Sebelah Selatan : tanah P. LUTFI;
Sebelah Barat : jalan Perumahan;

- 3.20. Sebidang tanah hak guna bangunan yang diatasnya berdiri bangunan sebagaimana tertuang dalam kontrak sewa, seluas sekitar $8 \times 15 = 120 \text{ M}^2$, atas nama SAMIK MUNAWAR, terletak di Kota Kediri,

dengan batas-batas:

Sebelah utara : jalan ABDUL KARIM;
Sebelah Timur : tanah YUDI TATANG SUJANA, S.H, M.H;
Sebelah Selatan : jalan perumahan Griya Indah P;
Sebelah Barat : toko mebel P. GUNAWAN;

- 3.21. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 573, luas 1520 M^2 , atas nama DJUMADI dan Sertipikat hak milik nomor 485, luas 1650 M^2 , terletak di jalan desa, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gampengrejo, sekarang Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri,

dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah TAKAT dan KAMSURI;
Sebelah Timur : tanah H. NAKHROWI;
Sebelah Selatan : jalan raya Karangrejo;
Sebelah Barat : tanah SRI MURTIN;

- 3.22. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah terletak di jalan

Malang Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah Perum De Wiga Regency;
Sebelah Timur : tanah sawah DANIAR;
Sebelah Selatan : tanah Perum De Wiga Regency;
Sebelah Barat : tanah Perum De Wiga Regency;

- 3.23. Sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam letter C nomor 563, luas 1390 M^2 , terletak di desa Mragan, Kecamatan Purwoasri,

Kabupaten Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah SAIPUT;
Sebelah Timur : sungai;
Sebelah Selatan : perusahaan PT. GOLDENSHIP;
Sebelah Barat : jalan raya Purwosari Kertosono;

- 3.24. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 34, luas 555 M^2 , terletak di jalan Dr. Soetomo Gg. VI, No. 8 Bogo Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas:

Halaman 8 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : tanah SAMYUNUS;
Sebelah Timur : jalan Dr. Soetomo Gg. VI;
Sebelah Selatan : tanah SUWITO;
Sebelah Barat : tanah DARSONO;

Barang Bergerak

- 3.3.1. satu unit motor Vario Tahun 2007, warna merah, nomor Polisi AG 6985 BF;
- 3.3.2. satu unit mobil ford Focus AG 0621 AM tahun 2011/1999 CC Nomor rangka: MPB1XXMXB1CY14675, nomor mesin mgdbcy 14675, atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII** ;
- 3.3.3. satu unit mobil Coptiva disel 4 x 2 AG 1410 AI nomor mesin Z2051430146 K Nomor rangka: KLCA26RBH302466;
- 3.3.4. Uang yang dipinjam Samik Munawar untuk beli rumah di Lirboyo dan Mobil Rp. 175.000.000,-
- 3.3.5. Uang pemasukan asrama sejak tahun 2015 s/d sekarang tiap tahun pemasukan bersih 850.000.000 x 2 tahun = 1.710.000.000,-
- 3.3.6. Uang cash sebesar Rp. 550.000.000,-
- 3.3.7. Piutang di Eko Yuliasidi sebesar Rp. 137.000.000,-

Kesemuanya baik barang tidak bergerak maupun barang bergerak dalam penguasaan dan sedang dinikmati oleh Tergugat;

4. Bahwa pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"
Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing"

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"

5. Bahwa berdasar landasan yuridis tersebut diatas oleh karena selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama sebagaimana posita gugatan angka 3, maka saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian maka harta bersama tersebut sudah selayaknya dan seharusnya dibagi agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;

Halaman 9 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menemui Tergugat secara baik-baik untuk melakukan pembagian harta bersama dalam perkawinan akan tetapi oleh karena tidak ada kesepakatan, maka Penggugat mengajukan perkara ini;
7. Bahwa untuk menjaga agar gugatan Penggugat tidak sia-sia setelah dikabulkannya gugatan ini, mohon Pengadilan Agama Kota Kediri berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang obyeknya akan diajukan tersendiri dari gugatan ini;
8. Bahwa gugatan Penggugat berdasar kepada fakta dan bukti-bukti yang benar dan sempurna serta otentik, maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusanya serta merta kendatipun Tergugat melakukan upaya hukum baik banding, verzet maupun kasasi (uit voorbaar bij voorraad);
9. Bahwa untuk menjaga agar Tergugat tidak menunda-nunda pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) mohon Pengadilan Agama Kota Kediri untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelambatan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas mohon Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusanya, sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kediri;
3. Menyatakan obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan membagi secara hukum harta bersama tersebut, sebagian untuk Penggugat dan sebagian yang lain milik Tergugat, apabila tidak dimungkinkan dibagi secara natura, maka memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan dimuka umum (lelang) kemudian hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing setengah bagian;
5. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa yang menjadi bagian

Halaman 10 dari 92 halaman



Penggugat dalam keadaan kosong dari segenap penghuni dan barang-barang milik Tergugat;

6. Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelambatan apabila tidak melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada upaya hukum, baik banding, verzet maupun kasasi (uit voor baar bij voorraad);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 29 Juni 2016, sebagai berikut:

1. Dalil angka 1 (satu) benar, Penggugat dikaruniai tiga anak namun sampai sekarang tidak pernah menafkahi dan sampai sekarang pula tidak anak tadi lebih nyaman ikut Tergugat;
2. Dalil angka 2 (dua) benar, karena Tergugat tidak nyaman mengalami KDRT terus menerus dan malu atas kejahatan pemalsuan Penggugat dengan sanksi dua bulan sepuluh hari penjara di PN Jember, belum lagi soal ijazah S-2 yang sekarang dalam proses penginderaan;
3. Dalil angka 3 (tiga) ada yang benar, yakni antara Penggugat dan Tergugat memiliki tiga anak yang tidak pernah mendapat nafkah dari Penggugat, namun dalil angka:

3.1.a. Tanah dan sebuah bangunan rumah di atasnya a.n. **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI**, S.Kep.Ners,M.Pd. seluas 128 M², dalam Sertipikat hak milik no. 2909 terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : rumah sdr. EKANANDA;
Sebelah Timur : Jalan Perumahan;
Sebelah Selatan : Jalan dan Mushola Al Mujahidin;
Sebelah Barat : rumah **PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI** Blok E No. 4;



Dalil ini tidak benar, karena tanah tersebut dibeli dari uang pemberian kakak kandung Tergugat di Blitar sebagaimana bukti yang akan Tergugat ajukan di hadapan Majelis Hakim, maaf ... maaf mana mungkin status Penggugat yang hanya PNS rendahan (gaji Rp. 165.000/bulan) mampu membeli aset sedemikian?

3.1.b. Tanah dan sebuah bangunan rumah di atasnya a.n. **PENGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI** S.Psi M.Kes, seluas 125 M², dalam Sertipikat hak milik no. 2910 terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : rumah sdr. EKANANDA;

Sebelah Timur : rumah **TERGUGAT**

KOMPENSI/PENGUGAT REKOMPENSI Blok E No. 5;

Sebelah Selatan : Jalan dan Mushola Al Mujahidin;

Sebelah Barat : rumah **PENGUGAT**

KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI Blok E No. 5;

Dalil ini tidak benar, sebab keuangan yang tanggung adalah kakak kandung Tergugat di Blitar dengan cara mengangsur;

3.1.c. Tanah dan sebuah bangunan rumah di atasnya a.n. **PENGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI** S.Psi M.Kes, seluas 125 M², dalam Sertipikat hak milik no. 2910 terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : rumah sdr. ARIF;

Sebelah Timur : rumah **TERGUGAT**

KOMPENSI/PENGUGAT REKOMPENSI Blok E No. 5;

Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;

Sebelah Barat : jalan dan mushola Mujahidin.;

Dalil ini tidak benar dan ditolak.

3.2. Sebidang tanah berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah tertuang dalam sertipikat hak milik Nomor: 1479, an. **TERGUGAT KOMPENSI/PENGUGAT REKOMPENSI**, S.Kep. Ners. M.Pd. terletak di Jl. Di Kota Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : tanah dan bangunan **TERGUGAT**
KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII ;

Sebelah Timur : tanah **TERGUGAT**
KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII ;

Sebelah Selatan : Tanah SUPRIYADI;

Sebelah Barat : jalan lingkaran maskumambang.

Dalil ini tidak benar dan ditolak.

3.3. Sebidang tanah berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah
tertuang

dalam sertifikat hak milik Nomor: 1961 luas 785 m², an. **TERGUGAT**

KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII , S.Kep. Ners. M.Pd.

terletak di Jl. Di Kota Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah dan bangunan **TERGUGAT**
KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII ;

Sebelah Timur : tanah GUNADI;

Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan **TERGUGAT**
KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII ;

Sebelah Barat : jalan lingkaran Maskumambang.

Dalil ini tidak benar dan ditolak.

Halaman 13 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.4. Sebidang tanah berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah
tertuang

dalam sertipikat hak milik Nomor: 1478 luas 725 m2, an. **TERGUGAT**

KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII , S.Kep. Ners. M.Pd.

terletak di Jl. Di Kota Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah dan bangunan **TERGUGAT**

KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII ;

Sebelah Timur : tanah PUTUT;

Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan PUTUT;

Sebelah Barat : tanah **TERGUGAT**

KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII .

Dalil ini tidak benar dan ditolak.

3.5. Sebidang tanah berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah
tertuang

dalam sertipikat hak milik Nomor: 1925 luas 3.565 m2, an.

TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII , S.Kep.

Ners. M.Pd. terletak di Jl. Di Kota Kediri, dengan batas-batas
sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah SUMINI;

Sebelah Timur : tanah PONIJAN dan KASIAN;

Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan **TERGUGAT**

KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII ;

Sebelah Barat : jalan lingkar Mas Kumambang.

Dalil ini tidak benar dan ditolak.

3.6. Sebidang tanah berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah
tertuang

dalam sertipikat hak milik Nomor:2136 luas 1.220 m2, an.

TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII , S.Kep.

Ners. M.Pd. terletak di Jl. Di Kota Kediri, dengan batas-batas
sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah dan bangunan BRAMONO;

Sebelah Timur : tanah JAYUS;

Sebelah Selatan : tanah dan rumah SAMIJAN;

Sebelah Barat : jalan lingkar Mas Kumambang;



Dalil ini tidak benar dan ditolak.

Halaman 15 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.7. Sebidang tanah tertuang dalam sertifikat hak milik Nomor: 1350 luas 1.060 m², an. **TERGUGAT KONPENSII/PENGUGAT REKONPENSII**, S.Kep. Ners. M.Pd. terletak di Jl. Di Kota Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah GUNADI;
Sebelah Timur : tanah ANSORI;
Sebelah Selatan : pengairan Selomangleng;
Sebelah Barat : tanah **TERGUGAT KONPENSII/PENGUGAT REKONPENSII** ;
Dalil ini tidak benar dan ditolak.

3.8. Sebidang tanah tertuang dalam sertifikat hak milik Nomor: 1351 luas 1.110 m², an. **TERGUGAT KONPENSII/PENGUGAT REKONPENSII**, S.Kep. Ners. M.Pd. terletak di Jl. Di Kota Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah GUNADI;
Sebelah Timur : tanah **TERGUGAT KONPENSII/PENGUGAT REKONPENSII** ;
Sebelah Selatan : Sungai dan tanah ROHMAD;
Sebelah Barat : Tanah **TERGUGAT KONPENSII/PENGUGAT REKONPENSII** .
Dalil ini tidak benar dan ditolak.

3.9. Sebidang tanah berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah tertuang dalam sertifikat hak milik Nomor: 476 luas 1.175 m², an. **TERGUGAT KONPENSII/PENGUGAT REKONPENSII**, S.Kep. Ners. M.Pd. terletak di Jl. Di Kota Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah GUNADI;
Sebelah Timur : tanah **TERGUGAT KONPENSII/PENGUGAT REKONPENSII** ;
Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan ROHMAD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat :

Tanah

TERGUGAT

KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII .
Dalil ini tidak benar dan ditolak.

Halaman 17 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.10. Sebidang tanah tertuang dalam sertifikat hak milik Nomor: 933 luas 785 m², an. **TERGUGAT KONPENSII/PENGUGAT REKONPENSII**, S.Kep. Ners. M.Pd. terletak di Jl. Di Kota Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah GUNADI;
Sebelah Timur : tanah **TERGUGAT KONPENSII/PENGUGAT REKONPENSII** ;
Sebelah Selatan : sungai dan tanah ROHMAD;
Sebelah Barat : pengairan dan tanah SOLIHIN, SALADIN, SETIONO dan SUPRIYADI.

Dalil ini tidak benar dan ditolak.

3.11. Sebidang tanah tertuang dalam sertifikat hak milik Nomor: 2102 luas 400 m², an. **TERGUGAT KONPENSII/PENGUGAT REKONPENSII**, S.Kep. Ners. M.Pd. terletak di Jl. Di Kota Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah bengkok desa Sukorame;
Sebelah Timur : tanah **TERGUGAT KONPENSII/PENGUGAT REKONPENSII** ;
Sebelah Selatan : Tanah PUTUT ;
Sebelah Barat : tanah **TERGUGAT KONPENSII/PENGUGAT REKONPENSII** .

Dalil ini tidak benar dan ditolak.

3.12. Sebidang tanah tertuang dalam sertifikat hak milik Nomor: 2103 luas 395 m², an. **TERGUGAT KONPENSII/PENGUGAT REKONPENSII**, S.Kep. Ners. M.Pd. terletak di Jl. Di Kota Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah bengkok kel Sukorame;
Sebelah Timur : tanah **TERGUGAT KONPENSII/PENGUGAT REKONPENSII** ;
Sebelah Selatan : Tanah PUTUT;
Sebelah Barat : tanah **TERGUGAT KONPENSII/PENGUGAT REKONPENSII** ;

Dalil ini tidak benar dan ditolak.



3.13. Sebidang tanah tertuang dalam sertifikat hak milik Nomor: 2104 luas 1190 m², an. **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**, S.Kep. Ners. M.Pd. terletak di Jl. Di jalan lingkaran Mas Kumambang No: 3 Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah bengkok kel Sukorame;

Sebelah Timur : tanah **TERGUGAT**

KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII ;

Sebelah Selatan : Tanah PUTUT;

Sebelah Barat : tanah **TERGUGAT**

KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII .

Dalil ini tidak benar dan ditolak.

3.14. Sebidang tanah tertuang dalam sertifikat hak milik Nomor: 2105 luas 825 m², an. **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**, S.Kep. Ners. M.Pd. terletak di Jl. Di Kota Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah bengkok kel Sukorame;

Sebelah Timur : Tembok Perum. Pesona Puncak Regency;

Sebelah Selatan : Tanah PUTUT;

Sebelah Barat : tanah **TERGUGAT**

KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII .

Dalil ini tidak benar dan ditolak.

3.15. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan tertuang dalam sertifikat hak milik Nomor: 1960 luas 500 m², an. **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**, S.Kep. Ners. M.Pd. terletak di Kelurahan Mojoroto, Kec Mojoroto, Kota Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah **TERGUGAT**

KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII ;

Sebelah Timur : tanah HADI SANTOSO;

Sebelah Selatan : Jalan raya;

Sebelah Barat : tanah FATKHUL K.



Dalil ini tidak benar dan ditolak.

3.16. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan tertuang dalam sertifikat hak milik Nomor: 1961 luas 765 m², an. **TERGUGAT KOMPENSI/PENGUGAT REKOMPENSI**, S.Kep. Ners. M.Pd. terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah makam dan tanah HERMIN;
Sebelah Timur : tanah YATEMI dan tanah HADI SANTOSO;
Sebelah Selatan : Jalan raya;
Sebelah Barat : tanah **TERGUGAT KOMPENSI/PENGUGAT REKOMPENSI** ;

Dalil ini tidak benar dan ditolak.

3.17. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan tertuang dalam sertifikat hak milik Nomor: 1225 luas 885 m², an. **TERGUGAT KOMPENSI/PENGUGAT REKOMPENSI**, S.Kep. Ners. M.Pd. terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : tanah makam;
Sebelah Timur : tanah **TERGUGAT KOMPENSI/PENGUGAT REKOMPENSI** ;
Sebelah Selatan : Tanah **TERGUGAT KOMPENSI/PENGUGAT REKOMPENSI** ;
Sebelah Barat : tanah FATKHUL K;

Dalil ini tidak benar dan ditolak.

3.18. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan tertuang dalam sertifikat hak milik Nomor:..... luas 750 m², an. **TERGUGAT KOMPENSI/PENGUGAT REKOMPENSI**, S.Kep. Ners. M.Pd. terletak di Jl. Di jalan Penanggungan No. 45 M Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah YOSEP;
Sebelah Timur : tanah BU PENI;
Sebelah Selatan : Tanah PEMKOT KEDIRI;
Sebelah Barat : tanah Penanggungan Kediri;



Dalil ini tidak benar, sebab keuangan yang dipergunakan untuk membayar berasal dari kakak kandung tergugat bernama H. ASMURI;

3.19. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan tertuang dalam sertifikat hak milik Nomor: luas m2, a.n. terletak di Jl. di Kota Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah lapangan;
Sebelah Timur : tanah BU DANI;
Sebelah Selatan : Tanah P LUTFI;
Sebelah Barat : Jalan perumahan

Dalil ini tidak benar, karena dana untuk pembelian aset dimaksud berasal dari uang kakak kandung tergugat Ir. ASMURI sebesar Rp. 50.0000.000,-(lima puluh juta rupiah), sedang kakak tergugat bernama Ir. MASHUDI mengeluarkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang tersebut untuk uang muka. Rencananya, jika sudah berujud rumah, akan dibeli kakak kandung tergugat Ir. MASHUDI dan tergugat hanya dipinjam pakai nama saja. Untuk mewujudkan bangunan rumah dilakukan dengan cara KPR di Bank CIMB Niaga Kediri dengan angsuran Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu)/ bulan. Sampai sekarang beban angsuran masih menjadi tanggungan tergugat.

3.20. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan di atasnya berdiri bangunan tertuang dalam kontrak sewa, luas $8 \times 15 = 120$ m2 , a.n SAMIK MUNAWAR terletak di jalan Abdul Karim No.18, Kota Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : jalan Abdul Karim;
Sebelah Timur : tanah ditempati YUDI TATANG SUJANA;
Sebelah Selatan : jalan Perumahan Griya Indah P;
Sebelah Barat : toko mebel P.GUNAWAN.

Dalil ini tidak benar dan ditolak.

3.21. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah tertuang dalam sertifikat hak milik Nomor: 573 luas 1520 m2, an. DJUMADI dan Sertipikat Hak Milik nomor 485 luas 1650 m2, terletak di jalan



desa, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gampengrejo (sekarang kecamatan Ngasem), Kabupaten Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : tanah TAKAT dan KAMSURI;
Sebelah Timur : tanah H. NAHKROWI;
Sebelah Selatan : jalan raya Karangrejo;
Sebelah Barat : tanah SRI MURTIN;

Dalil ini tidak benar, sebab proses jual beli telah dibatalkan akhir 2012, uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sudah dikembalikan dan dipergunakan untuk kepentingan asuransi anak-anak tergugat dan penggugat, serta untuk pembangunan asrama;

3.22. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan terletak di jalan Malang Kediri dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah perum De Wiga Regency;
Sebelah Timur : tanah sawah DANIAR;
Sebelah Selatan : Jalan Perum De Wiga Regency;
Sebelah Barat : tanah Perum De Wiga Regency.

Dalil ini tidak benar dan ditolak.

3.23. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah tertuang dalam letter C nomor 563, luas 1390 m² terletak di Desa Mragan, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : tanah SAIPUT;
Sebelah Timur : sungai;
Sebelah Selatan : perusahaan PT. Golden Ship;
Sebelah Barat : jalan raya Purwoasri Kertosono.

Dalil ini tidak benar, sebab aset tersebut didapat dari **hibah keluarga** tergugat;

3.24. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah tertuang dalam sertifikat hak milik Nomor: 34 luas 555 m², an. **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII** , S.Kep. Ners. M.Pd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl.Dr sutomo gang VI No. 8, Kelurahan Bogo Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah SAMYUNUS;
Sebelah Timur : tanah Dr. Soetomo Gang VI;
Sebelah Selatan : Tanah SUWITO;
Sebelah Barat : tanah DARSONO;

Dalil ini tidak benar dan ditolak.

Barang bergerak :

3.3.1. satu unit motor vario tahun 2017, warna merah nomor polisi

AG 6985 BF, **dalil ini tidak benar dan ditolak.**

3.3.2. satu unit mobil Ford Focus AG 0621 AM, tahun buat 2011/1999 nomor rangka MPB1XXMXB1CY14675, nomor mesin mgdbcy14675, atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT**

REKONPENSII , **dalil ini tidak benar** karena mobil seharga Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tergugat beli **dengan uang muka** Rp. 165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah) berasal dari pinjaman BCA, uang muka ini diangsur oleh tergugat Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan, mulai tahun 2013, dan lunas pada oktober 2014, **sedang angsuran mobil** dimaksud juga dilunasi tergugat dengan mengangsur tiap bulan Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan, saat mana antara penggugat dan tergugat sudah diputus cerai oleh pengadilan. Anehnya, penggugat (**PENGGUGAT KONPENSII/TERGUGAT REKONPENSII**) malah melaporkan tergugat ke Polsek Mojoroto dengan tudingan tergugat memalsu tanda tangan persetujuan peminjaman ke Bank Panin, perbuatan penggugat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak ikut dalam proses kepemilikan mobil tersebut;

3.3.3. satu unit mobil Coptiva disel 4 x 2 AG 1410 AI nomor mesin Z2051430146K, nomor rangka KLCA26RBH302466 atas nama SAMIK MUNAWAR , **dalil ini tidak benar** karena barang tersebut telah dijaminkan ke BCA kediri Rp.110.000.000,- **oleh tergugat atas ijin SAMIK MUNAWAR**, namun oleh penggugat secara diam-diam

Halaman 23 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual kepada orang jember, ketahuan pihak BCA Kediri akhirnya disita dengan keadaan rusak parah (blok mesin pecah, pintu sebelah kanan rusak berat, body belakang penyok dan accu rusak). Oleh tergugat mobil tersebut dijual laku Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), dan diambil untuk **melunasi** tanggungan di BCA sebesar 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), sisa Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk memperbaiki mesin mobil, pintu dan body belakang yang penyok, jika penggugat merasa benar,

kenapa tidak melakukan perlawanan ?

3.3.4. uang yang dipinjam SAMIK MUNAWAR untuk beli rumah di Lirboyo dan mobil Rp. 175.000.000. dalil ini kabur karena hanya perkiraan fiktif penggugat tanpa didukung dasar hukum yang kuat, dalil ini dapat dinyatakan kabur karena a mencampur adukan utang pitang dengan benda bergerak. **Harus ditolak.**

3.3.5. Uang pemasukan asrama sejak tahun 2015 s/d sekarang, tiap tahun pemasukan bersih Rp 860.000.000,- x 2 tahun = 1.710.000.000,- **dalil ini tidak benar**, justru sebaliknya, karena tergugat baru mengelola asrama bulan Juni 2015 setelah ada serah terima dari orang kepercayaan penggugat bernama WAHIB. Ada temuan bahwa aset tersebut sengaja dirusak, kunci-kunci beberapa kamar dibawa lari. Untuk menyewakan kamar-kamar tersebut, tergugat membiayai dengan kunci baru seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk dua puluh kamar. Selama mengelola asrama tersebut, Tergugat menerima sewa tiap kamar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) x 60 penyewa = Rp. 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pemasukan	Rp. 12.900.000,-
Rincian pengeluaran sebagai berikut:	
Gaji karyawan	: Rp. 8.600.000,-
Listrik	: Rp. 5.000.000,-
Perawatan	: Rp. 1.000.000,-
Pajak terutang penggugat	: Rp. 2.000.000,-
	Rp. 16.600.000

(-) Rp. 3.700.000,-



Sebaliknya, penggugat selama dua tahun mengelola asrama tidak pernah memberikan laporan pertanggung jawaban. **Kami menolak dalil** ini karena mencampur adukan soal keuangan dengan benda bergerak, jelas merupakan gugatan abscur libel atau kabur, dan harus ditolak.

3.3.6. Dalil angka 3.3.6 tidak benar dan tidak berdasar, karena uang cash sebesar Rp. 550.000.000,- adalah putusan pengadilan negeri Kediri atas kejahatan yang dilakukan terdakwa **PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS** (penggugat) terhadap tergugat terkait kompensasi yang harus diterima tergugat sebagai korban KDRT. imbalannya, TERDAKWA **PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS** (penggugat) sudah menikmati keringanan hukuman dalil gugatan yang demikian ini adalah kabur atau obscur libel, harus ditolak.

3.3.7. Piutang penggugat atas diri di Eko Yuliasidi sebesar Rp. 137.000.000,- dalil ini juga tidak benar, utang piutang dicampur aduk dengan barang bergerak, ini menyebabkan gugatan kabur atau obscur libel , **harus ditolak.**

Sehubungan dengan hal tersebut kami tergugat, mohon kepada Majelis Pengadilan Agama Kediri berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar:

DALAM KONPENS :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya karena mencampur aduk gugatan harta bersama dengan utang piutang, yang menjadi kompetensi peradilan umum.
2. Menyatakan bahwa conservatoir beslag tidak sah dan tidak berharga, karena yang betul adalah **sita marital**, padahal pokok gugatan dan posita dengan tegas menyatakan gugatan pembagian harta bersama . namun petitum bukan memuat **sita marital**, tetapi conservatoir beslag yang berbeda aturan, beda makna dan beda penggunaannya.
3. Menyatakan bahwa gugatan dinyatakan tidak diterima (niet on vankeljkverklar), karena gugatan tidak jelas dan kabur, terlihat petitum tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung posita (putusan MA RI No: 585K/pdt/2000 , tanggal 23 mei 2001);

4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa segala dalil-dalil yang digunakan/termuat dalam Konpensi, sepanjang diperlukan, mohon dianggap telah menjadi uraian dalam bagian Rekonsensi.

2. Dalam Rekonsensi, agar Penggugat Konpensi menjadi Tergugat Rekonsensi, dan Tergugat Konpensi menjadi Penggugat dalam Rekonsensi.

3. Penggugat Rekonsensi menolak seluruh dalil-dalil, argumen, bantahan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi.

4. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi masih **menyembunyikan harta bersama** berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak, serta berupa jasa diantaranya:

Barang Tidak Bergerak:

1) Tanah dan sebuah bangunan STIKES di Samarinda di atasnya, dan Akbid Mutiara. Kedua aset dibeli tahun 2012 seharga **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).**

2) Tanah dan sebuah bangunan 2 (dua) kapling Ruko Mini Town Square Kota Kediri, a.n. **TERGUGAT KONPENSİ/PENGUGAT REKONPENSİ** S.Kep., Ners. M.Pd. seluas 32 m², dalam buku keterangan milik yang diterbitkan oleh Koperasi Karya Bakti Kediri, terletak di Jl. Penanggungan. Aset tersebut senilai **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Ruko Mitos

Sebelah Timur : Jalan Penanggungan

Sebelah Selatan : Ruko Mitos

Sebelah Barat : Ruko Mitos

3) Tanah dan sebuah bangunan rumah Gips D 21 di atasnya, a.n.

TERGUGAT KONPENSİ/PENGUGAT REKONPENSİ S.Kep., Ners. M.Pd. terletak di jalan Penanggungan Perumahan Griya Indah Permata

Halaman 26 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Blok D No. 21, Kelurahan Bandar Kidul Kec. Mojoroto, Kota Kediri.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Lapangan

Sebelah Timur : Tanah BU DANI

Sebelah Selatan : Tanah P. LUTFI

Sebelah Barat : Jalan Perumahan

Dengan angsuran Rp. 2.150.000,-/bulan x 108 bulan = **Rp.**

232.200.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

Mulai diangsur Penggugat Rekonpensi. Tergugat Konpensi sejak awal pembelian sampai sekarang belum lunas, **tidak diperhitungkan** oleh

Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi.

4) Tanah dan sebuah bangunan rumah Pesona Puncak Regency di atasnya, terletak di Kel. Pojok, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, **senilai Rp.**

350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan batas-batas

sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Pesona Puncak Regency

Sebelah Timur : Rumah Pesona Puncak Regency

Sebelah Selatan : Rumah Pesona Puncak Regency

Sebelah Barat : Jalan Perumahan Pesona Puncak Regency

Sampai sekarang tidak ada laporan dari Tergugat

Rekonpensi/Penggugat Konpensi.

5) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan luas 750 m² a.n.

TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI S.Kep. Ners.

M.Pd. terletak di jalan Penanggungan No. 45 M Kelurahan Bandar Lor

Kec. Mojoroto, Kota Kediri. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah YOSEP

Sebelah Timur : Tanah BU PENI

Sebelah Selatan : Tanah PEMKOT KEDIRI

Sebelah Barat : Jalan Penanggungan Kediri

Keuangan yang dipergunakan untuk membayar berasal dari kakak

kandung Tergugat bernama H. Ir. ASMURI, **total Rp. 278.000.000,-**

(dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), pencantuman nama

Tergugat di dalam Sertipikat hanyalah dipinjam nama saja, waktu itu

Penggugat-pun juga tahu.

6) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan terletak di Kota

Kediri. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah lapangan

Sebelah Timur : Tanah BU DANI

Sebelah Selatan : Tanah P. LUTFI

Sebelah Barat : Jalan perumahan

Halaman 27 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian aset tersebut sebagian menggunakan uang saudara Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi bernama H. Ir. ASMURI sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang Ir. MASHUDI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).** Kepemilikan rumah tersebut dengan menggunakan KPR di Bank CIMB NIAGA dengan angsuran Rp. 2.150.000,-/bulan, dimulai dari bulan Januari 2007 sampai dengan sekarang, dibayar oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi.

Barang Bergerak:

7) Satu Unit Mobil Ford Focus AG 0621 AM tahun 2011/1999 Nomor Rangka MPB1XXMXB1CY14675, Nomor mesin mgdbcy14675, atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII** seharga Rp. 370.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dibeli dengan uang muka berasal dari pinjaman Bank BCA **senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah),** dikembalikan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi kepada Bank BCA secara mengangsur sebesar Rp. 3.500.000,-/bulan, mulai dari tahun 2013 dan dilunasi Oktober tahun 2014, sedang angsuran mobil dimaksud juga dilunasi oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi secara mengangsur tiap bulan Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), saat mana kedua pihak sudah diputus cerai atau sudah dalam keadaan pisah rumah. Waktu itu, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi melapor Polisi dan tidak mengakui tanda tangan ke Bank PANIN.

8) Bahwa antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi masih mempunyai mobil diantaranya **Innova** warna abu-abu, **Avansa** warna hitam, **Avansa** warna putih, **Avansa** warna silver, 1 unit **Kijang Krista** warna abu-abu, 1 unit mobil **Panther Touring** warna mocca, **Chevrolet Spark** warna merah diperkirakan terjual **Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).** Penjualan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi.

9) Bahwa mobil **Chevrolet Spark** yang dibeli secara angsuran Rp. 3.500.000,-/bulan x 36 oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi total pembelian **Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta**

Halaman 28 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), diserahkan kepada Universitas Gunung Kidul oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tanpa persetujuan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi.

Jasa/Piutang Penggugat Rekonpensi:

10) Bahwa, hak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi atas **Jasa Pengelolaan Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Kadiri** selama 4 (empat) tahun, diambil Tergugat Rekonpensi dari bendahara (sdri EVI) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonpensi. Waktu itu, kapasitas Penggugat Rekonpensi adalah tenaga profesi dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Univ. Kadiri dan sebagai pendiri serta pemodal. Sedang Tergugat Rekonpensi hanyalah seorang **dosen biasa** tidak memiliki kewenangan managerial. Jasa sebagai tenaga profesi dan pendiri mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sejumlah **Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)** yang menjadi **hak mutlak Penggugat Rekonpensi** dibawa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tanpa seizin Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi di bendahara Universitas Kadiri.

11) Hasil Pengelolaan Universitas Gunung Kidul di Kabupaten Mojokerto, Akbid Mutiara Mahakam di Pontianak, dan Akbid STIKES di Kabupaten Mojokerto sejumlah **Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)** dikuasai Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi secara diam-diam.

12) Biaya persalinan anak pertama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi Bernama ANAK 1 (perempuan), yang lahir pada tanggal 31 Desember 2001, pinjam kepada Ir. ASMURI, Srengat, Blitar sebesar **Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)** belum dikembalikan kepada pemberi utang, maklum waktu itu Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi **PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ** sebagai PNS rendahan hanya Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), gaji mana hanya cukup untuk transportasi kuliah **PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ** di Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Bahwa sesudah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Kediri berdasar Putusan No. 0429/Pdt.G/2013/PA.Kdr tanggal 8 Mei 2013, jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur No. 0256/Pdt.G/2014/PTA.Sby tanggal 21 Agustus 2014, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 423K/AG/2015, tanggal 12 Mei 2015. Keberadaan anak-anak **diasuh oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi**, sedang Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi melupakan sama sekali atas segala keperluan hidup dan pendidikan anak-anak, yang dalam **setiap bulan** diperlukan antara lain:

- Untuk menafkahi tiga anak Rp. 15.000.000,-
- Biaya pendidikan tiga anak&refreshing Rp. 25.000.000,-
- Biaya pengobatan/kesehatan tiga anak Rp. 20.000.000,-

Total biaya **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**

14) Bahwa masih ada angsuran mobil merk Chevrolet Spark setiap bulan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/bulan x 36 bulan = **Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah)**, yang ditanggung oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi.

15) Angsuran rumah Gips D 21 sebesar Rp. 2.150.000,- x 108 bulan = **Rp. 232.200.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta dua tarus ribu rupiah)** ditanggung Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, disertai pinjaman kepada Ir. ASMURI sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dan pinjaman kepada Ir. MASHUDI sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**.

16) Pada tahun 2012, tergugat rekonvensi menjual rumah pasona puncak permai regency di desa Pojok Kecamatan Mojooroto Kota Kediri seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) untuk modal pengelolaan kayu yang dikelola tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi, uang ini masih dikuasai Penggugat Konvensi/tTergugat Rekonpensi.

17) Uang pemasukan asrama selama dikelola Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi menjadi minus, karena tidak dikelola dengan maksimal dan tidak ada pertanggung jawaban dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi. Baru bulan Juni 2015 setelah ada

Halaman 30 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serah terima melalui orang kepercayaan Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi bersama WAHIB. Ada temuan bahwa aset tersebut disengaja rusak, kunci-kunci beberapa kamar dibawa lari. Untuk menyewakan kamar-kamar tersebut, Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi Tergugat membiayai dengan kunci baru seharga **Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).**

18) Hasil pengelolaan asrama oleh Penggugat Konkensi selama 2,5 tahun, mulai 2013 sampai dengan bulan Mei 2015 tidak pernah ada laporan keuangan, jika dihitung secara ekonomis setiap tahun menghasilkan Rp. 860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta), maka selama 2,5 tahun akan menghasilkan pemasukan **Rp. 2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah).** Sampai sekarang uang

dimaksud masih dibawa Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi.

Mohon obyek tersebut di atas disebut sebagai obyek sengketa dalam

Rekonpensi

5. Bahwa gugatan Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi berdasarkan fakta yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu mohon Majelis yang memeriksa berkenaan memberikan putusan serta merta, meski ada upaya hukum maupun verzet, serta menghukum Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi untuk membayar uang paksa dwangsom sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan terhadap pelaksanaan putusan.

Berdasarkan semua hal-hal tersebut di atas, Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan dengan amar, yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM REKONPENSI;

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi.
2. Menyatakan obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi.
3. Menyatakan, membagi secara hukum harta bersama tersebut menjadi dua sama besar untuk Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi dan Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi, apabila tidak dimungkinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi secara natura, mohon dilakukan lelang di depan umum, kemudian hasiln ya dibagi dua sama besar untuk Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi.

4. Menyatakan, agar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dihukum untuk menafkahi tiga anak kandungnya sebagaimana posita dalam Rekonpensi (angka 13).

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk menyerahkan obyek sengketa yang menjadi bagian Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam keadaan kosong dari segala barang-barang atau benda-benda milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi.

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari, atas keterlambatan tidak melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meski terjadi upaya hukum dan verzet.

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk mermbayar biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, terima kasih.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik bertanggal 27 Juli 2016, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat karena disamping tidak benar juga tidak berdasar dan sebagai konsekwensinya Penggugat tetap pda gugatannya tersebut;

2. Bahwa Jawaban angka 1, 2 dan angka 3 adalah tidak ada relevansi dan hubungannya dengan gugatan ini, karena hal tersebut harusnya dipermasalahkan pada saat gugatan perceraian dalam perkara yang lain yang sudah pernah diajukan oleh Tergugat dan telah diputus melalui Pengadilan yang sama;

Halaman 32 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa menanggapi jawaban angka 3.1.a dan 3.1.b. diberikan argumentasi sebagai berikut:

Bahwa obyek-obyek sebagaimana angka 3.1.a dan 3.1.b, adalah harta bersama yang diperoleh pembelian pada saat (dalam) perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan kalau Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah Pegawai rendahan adalah hal yang naif dan seolah-olah Tergugat bukan manusia yang beragama yang tidak percaya dengan kodrat dan irodat Tuhan, karena kalau melihat sejarahnya Tergugat ketika nikah dengan Penggugat juga seorang pegawai honorer dan bukan apa-apa juga bukan siapa-siapa yang kemudian menjadi suami isteri dan kalau dilihat dari gaji juga tidak memungkinkan akan mendapatkan harta yang sebanyak dalam gugatan, akan tetapi Allah telah melimpahkan berkah kepada Penggugat dan Tergugat, sehingga inilah yang harus disadari oleh Tergugat, tapi faktanya Tergugat sebagai seorang istri justru malawan Penggugat dan untuk ini semua akan Penggugat buktikan pada saatnya nanti;

4. Bahwa menanggapi Jawaban angka 3.1.c sampai dengan angka 3.18 Tergugat tidak mengemukakan alasan, maka akan dibuktikan dipersidangan ini pada saatnya nanti;

5. Bahwa menanggapi Jawaban angka 3.19 tidak benar, karena apa yang didalilkan Tergugat tersebut adalah kejadian yang tanpa sepengetahuan Penggugat, lebih-lebih waktu dan keperluan uang yang diterima oleh Tergugat adalah tidak ada hubungannya dengan pembelian obyek sengketa tersebut dan yang lebih penting lagi obyek tersebut adalah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sepanjang dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa menanggapi angka 3.20. 3.22. 3.23 dan 3.24 pembuktian yang akan menguatkan dalil Penggugat tersebut;

7. Bahwa menanggapi angka 3.21. bahwa obyek ini masih termasuk dalam bagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena kalau didalilkan Tergugat terjadi Pembatalan, maka hal itu dilakukan



tanpa sepengetahuan Penggugat dan saat ini sedang dipermasalahkan proses Pidana di Polda Jatim atas dugaan pencurian Sertipikat;

8. Bahwa menanggapi Jawaban angka 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 dan 3.3.4 Penggugat akan ajukan alat bukti pada saatnya nanti, sedangkan khusus angka 3.3.2. pelunasan mobil tersebut terjadi pada bulan Desember 2013 dimana pada saat itu secara formal antara Penggugat dengan Tergugat masih dalam ikatan suami isteri sedangkan obyek angka 3.3.3 kalau dialihkan tanpa sepengetahuan Penggugat maka, masih kategori harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa menanggapi jawaban angka 3.3.5. selama obyek tersebut dikelola oleh Penggugat, masih menghasilkan keuntungan dan keuntungan tersebut dipergunakan keperluan menambah aset Penggugat dan Tergugat ketika masih menjadi pasangan suami isteri, sedangkan kalau Tergugat mendalilkan mengalami kerugian (minus) setiap bulan Rp. 3.700.000,00, adalah hal yang mengada-ada, karena secara logika kalau pengelolaan mengalami kerugian kenapa masih dilanjutkan, karena yang dikelola adalah aset tanah dan bangunan, maka dengan didiamkan saja akan menambah nilai jual pengambil alihan pengelolaan tersebut juga dilakukan secara paksa tanpa sepengetahuan Penggugat;

10. Bahwa menanggapi jawaban angka 3.3.6 uang sebesar Rp. 550.000.000 seyogyanya diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat atas kompensasi mencabut perkara pidana, akan tetapi kenyataannya itu tidak dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat tetap dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Kediri, maka dalil Tergugat tidak benar dan harus ditolak;

11. Bahwa menanggapi jawaban angka 3.3.7 piutang terjadi pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka jelaslah merupakan piutang bersama dan menjadikan harta bersama;

II. DALAM KONPENSI

1. Bahwa apa yang terurai pada bagian konpensasi mohon dianggap diulang secara keseluruhan pada bagian Rekonpensasi ini, karena keduanya merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan satu dengan

Halaman 34 dari 92 halaman



lainnya;

2. Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonpensi menolak dalil-dalil Penggugat Rekonpensi karena disamping tidak benar juga tidak berdasar sama sekali;

3. Bahwa menanggapi obyek Rekonpensi angka 1 diberikan argumentasi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai pendiri tidak pernah dilibatkan dan walaupun benar maka hal itu juga berbgentuk Yayasan sehingga terpisah dengan harta pribadi Tergugat maupun Penggugat, akan tetapi sesungguhnya Tergugat tidak pernah tahu menahu, sehingga kalau Penggugat mampu membuktikan hal itu sebagai aseperkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat Rekonpensi aturkan terima kasih karenanya Tergugat juga mempunyai hak atas itu;

4. Bahwa obyek angka 2 Rekonpensi ditolak, sedangkan obyek angka 3 saat ini Sertifikatnya ada pada Penggugat Rekonpensi, sehingga tidak ada niatan Tergugat untuk menyembunyikan aset (harta perkawinan);

5. Bahwa obyek angka 4 sudah terjual dimasa perkawinan dan hasil penjualannya untuk mengembangkan asrama dengan harga lebih dari 1,5 milyar, sehingga lebih besar dibanding nilai tersebut yang saat ini dikelola oleh Penggugat Rekonpensi;

6. Bahwa menanggapi Gugatan Rekonpensi yang mempermasalahkan obyek angka 5 ditolak dan akan dibuktikan pada saatnya nanti, **sedangkan yang mempermasalahkan Obyek angka 6 sudah dipermasalahkan pada bagian Konpensi angka 3.19, maka hal itu ditolak;**

7. Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi yang mempermasalahkan obyek angka 8 dan angka 9 adalah dalil yang mengada-ada dan merupakan halusinasi Penggugat Rekonpensi sendiri, karena barang-barang tersebut terjual ketika masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan dipergunakan untuk kebutuhan Penggugat dan Tergugat sendiri selain itu barang-barang tersebut dibeli dari sisa hasil pengelolaankampus yang berda dibawah yayasan terpisah dari harta pribadi dan digunakan untuk pengembangankampus di Yogyakarta;

8. Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi yang mempermasalahkan

Halaman 35 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek angka 10 dan 11 berupa Jasa Piutang adalah halusinasi Penggugat Rekonpensi sendiri, karena hal itupun kalau ada adalah menjadi hak Yayasan, bukan menjadikan kekayaan pribadi, akan tetapi kenyataannya hal itu tidak pernah ada;

9. Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi angka 12 hal tersebut oleh Tergugat dimaknai sebagai bantuan, akan tetapi kalau harus dihitung sebagai hutang, maka Tergugat Rekonpensi siap mempertanggungjawabkan dan tidak keberatan apabila harus Tergugat dimasukkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat juga pernah di ajak Ir. ASMURI urunan beli tanah dan sudah setor modal Rp. 90.000.000, (Sembilan puluh juta rupiah) juga sampai sekarang tidak pernah diberitahu keberadaannya karena bukti transfer dibawa Penggugat, maka tidak dimasukan dalam gugatan;

10. Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi obyek sengketa angka 13 hal itu telah selesai terbukti masing-masing pihak telah menerima akte cerai, karena jika tidak selesai maka akte cerai tidak dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Agama;

11. Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi yang mempermasalahkan obyek sengketa angka 14, 15 dan 16 hal itu terjadi dalam perkawinan dan perhitungan keuangan telah selesai ketika masih dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Rekonpensi;

12. Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi yang mempermasalahkan obyek sengketa angka 17 dan 18, pengelolaan asrama telah diketahui bersama untuk pengembangan asrama yang saat ini dikuasai dan dikelola oleh Penggugat Rekonpensi dan hal itu telah dibahas ada bagian konpensi diatas;

13. Bahwa selain dan selebihnya gugatan Rekonpensi layak dan tepat ditolak karena tidak berdasar sama sekali; Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusnya, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

I. DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Biaya perkara menurut hukum;

II. DALAM REKONPENSI:

Halaman 36 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk veerklaard);
2. Biaya perkara menurut hukum;

Bahwa kemudian Tergugat mengajukan Duplik dalam Konpensasi dan Replik dalam Rekonpensasi secara tertulis bertanggal 7 September 2016, sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:

Duplik Tergugat:

1. Terlebih dahulu disampaikan bahwa segala dalil-dalil yang digunakan/termuat terdahulu sepanjang diperlukan mohon dianggap telah terulang menjadi uraian dalam bagian Konpensasi;
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam jawaban tanggal 29 Juni 2016, karena dalil-dalil tersebut berdasar alat bukti yang bersifat sempurna dan mengikat;
3. Bahwa replik Penggugat angka tiga terbukti tidak dapat menjawab secara cermat berdasar hukum, tetapi lebih terkesan asal. Tergugat yakin jikalau Penggugat juga menyadari bahwa saat pernikahan, Penggugat tidak punya modal sama sekali, semua harta yang didaku milik bersama adalah sumbangsih dari para saudara Tergugat yang sudah mapan dalam kehidupan, ini semua akan Tergugat buktikan pada saat agenda pembuktian;
4. Bahwa dalil dalam Replik Penggugat angka 4 (empat) Tergugat tetap menolak, sedang untuk dalil angka 3.1.c. sampai dengan angka 3.24 keputusan diserahkan kepada Majelis Hakim;
5. Dalil Penggugat angka 5, 6 dan 7 dalam repliknya tidak berdasar hukum, karena itu Tergugat menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim;
6. Pada dalil Penggugat angka 8, 9 dan angka 10 dalam replik, tetap ditolak sesuai dengan jawaban Tergugat tanggal 29 Juni 2016;
7. Untuk dalil angka 11 dalam replik Penggugat juga ditolak, faktanya memang ada kerancuan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, mencampur aduk piutang yang menjurut hebat kami menyalahi tata tertib beracara, tidak ada korelasi posita dan petitum, yang benar mohon sita marital dan revindicatoir (barang bergerak), tetapi secara salah mengajukan sita jaminan atau conservatoir beslag;

Halaman 37 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat tidak pernah menyebutkan dalil-dalil bahwa, barang tidak bergerak mulai angka 3.1.a sampai dengan angka 3.24 dan barang bergerak mula angka 3.3.1. sampai dengan angka 3.3.7 mohon disebut barang-barang atau obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sehingga konform dengan petitumnya. Gugatan yang hanya menyebut secara umum tergolong berkualifikasi tidak memenuhi syarat, lihat putusan MA RI Nomor: 1186 K/Sip/1973, tanggal 4 Mei 1975;

Dalam Rekonpensi:

Duplik Penggugat:

1. Bahwa segala dalil-dalil yang digunakan/termuat dalam konpensi, sepanjang diperlukan mohon dianggap telah menjadi uraian dalam bagian Rekonpensi;
2. Bahwa dalil angka 3 dalam jawaban rekonpensi tetap ditolak, atas dasar bahwa Tergugat Rekonpensi saat membeli tanah dan bangunan sebagaimana dalil Penggugat Rekonpensi angka satu ketika masih menjadi suami isteri;
3. Bahwa dalil angka 4 Tergugat Rekonpensi yang menyatakan menolak dalil angka 2 Penggugat Rekonpensi adalah tidak berdasar, tunggu pada acara pembuktian kelak. Sedangkan pada obyek sengketa angka 3 kami catat bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengakui sebagai harta bersama;
4. Bahwa jawaban Tergugat Rekonpensi bahwa obyek sengketa angka 4 yang menyatakan sudah terjual, perlu pertanggung jawaban secara ekonomi, karena Penggugat Rekonpensi tidak tahu menahu proses penjualan tersebut. Apalagi uang tersebut digunakan untuk mengembangkan asrama? Pernyataan ini ditolak, karena asrama dimaksud adalah merupakan aset yayasan;
5. Untuk jawaban Tergugat Rekonpensi angka 6 yang menyatakan menolak dalil angka 5 dan 6, kami Penggugat Rekonpensi tetap mempertahankan dalil-dalil tersebut dan akan membuktikan;
6. Kami Penggugat Rekonpensi tetap bertahan pada dalil-dalil angka 8 dan 9 karena barang-barang yang merupakan obyek sengketa tersebut dijual oleh Tergugat Rekonpensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonpensi;
7. Untuk dalil-dalil kami angka 10 dan 11 yang tidak diakui Tergugat akan Penggugat Rekonpensi buktikan;

Halaman 38 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tera mengaku setor Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk dalil angka 12 adalah bohong, tidak ada bukti, terlebih maaf ... maaf, sebagai PNS rendahan yang hidup makmum secara ekonomi kepada keluarga Penggugat Rekonpensi, tetap ditolak;
9. Dalil angka 10 Tergugat Rekonpensi yang menyatakan dalil kami Penggugat Rekonpensi angka 13 sudah selesai diputus, namun ada kewajiban Tergugat Rekonpensi yang ditentukan oleh perundang-undangan, bahwa dalam keadaan normal, seorang ayah wajib mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Jawaban Tergugat Rekonpensi tetap ditolak, karena sampai sekarang tidak pernah memperhatikan anak secara ekonomis, dan dalil dalil Penggugat angka 1 sudah diakui bahwa HIFIMATIKA (perempuan) MIRFA ARIFIN A'LA (perempuan) dan ANAK 3 (laki-laki) anak kandung Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi;
10. Jawaban Tergugat Rekonpensi yang menolak dalil angka 14, 15 dan 16 tidak kami terima, Penggugat Rekonpensi tetap mempertahankan dalil-dalil tersebut;
11. Bahwa untuk dalil-dalil angka 17 dan 18 tetap dipertahankan dan akan dibuktikan;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut:

POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

PRIMAIR:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat karena:
 - 1.1. Dalam posita tidak pernah secara rinci menyebut bahwa obyek-obyek sengketa adalah meliputi angka 3.1.a. sampai dengan angka 3.3.7 dan 3.3.1 sampai dengan 3.3.7 guna mendukung petitum;
 - 1.2. Dalam posita Penggugat, Penggugat menggugat harta bersaa, namun dalam petitum tidak memohon sita marital, sita revindikatoir (ada barang bergerak) tetapi secara menyimpang mengajukan sita jaminan yang lazimnya untuk jaminan utang-piutang, mungkin juga dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 39 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



1.3. Dalam petitum angka 3 Penggugat meminta putusan yang menyatakan obyek sengketa adalah harta bersama, obyek sengketa yang mana? Mestinya disebutkan secara tegas obyek sengketa angka 3.1.a sampai dengan angka 3.3.7 dan angka 3.3.1 sampai dengan angka 3.3.7 mohon disebut harta bersama. Namun Penggugat tidak secara tegas minta apa yang dimohon, ini bisa diklasifikasi Petitum bersifat umum, inilah yang disebut gugatan kabur atau obscur libel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaar);

1.4. Dalam petitum angka 4 Penggugat meminta agar Pengadilan menyatakan membagi secara hukum harta bersama tersebut, harta bersama yang mana tersebut itu? Tuntutan dalam petitum yang tegas dan spesifik, meminta yang dikehendaki, kalau tidak demikian, inilah yang disebut gugatan kabur atau obscur libel (lihat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal 64 dan 65);

2. Menolak permohonan sita jaminan yang diatur dalam pasal 227 ayat (1) HIR dan pasal 720 Rv, karena Tergugat bukan debitur atau orang yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas tanah maupun barang bergerak yang disengketakan dalam obyek sengketa. Harus ada kepastian hukum yang tegas, kenapa bukan sita marital yang spesifik diatur pasal 823 Rv dan sita revindikasi terhadap barang bergerak?
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi yang terkait kerugian materiil maupun imateriil sejumlah Rp. 2.010.000.000,- (dua milyar sepuluh juta rupiah);
2. Agar gugatan Penggugat Rekonsensi tidak sia-sia, maka mohon dilakukan sita jaminan atas seluruh rumah milik para Tergugat Rekonsensi/ Penggugat dalam Kompensi;
3. Membebaskan kepada Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah pula mengajukan duplik dalam rekonsensi secara tertulis bertanggal 14 September 2017, sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat karena disamping tidak benar juga tidak berdasar sama sekali dan sebagai konsekwensinya Tergugat tetap pada jawabannya tertanggal 27 juli 2016 yang oleh karena itu mohon dianggap diulang secara keseluruhan pada bagian duplik ini;
2. Bahwa terhadap dalil angka 2 sampai dengan angka 7 Penggugat mempertahankan apa yang sesungguhnya dibantah oleh Tergugat Rekonsensi dan Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikanya sehingga jelaslah uraian sebagaimana dalam angka 3 sampai dengan angka 8 jawaban Tergugat telah menjelaskan semuanya;
3. Bahwa menanggapi dalil angka 8 mengingatkan saja seolah Penggugat bukan orang yang beragama, semua berasal dari telanjang dan Allah telah memberikan anugerah kepada siapapun yang dikehendaki tidak terkecuali PNS rendahan, untuk itu tidak layak sampai harus merendahkan orang lain;
4. Bahwa terhadap replik angka 9, 10, 11 dan 12 telah jelas diuraikan dalam jawaban Tergugat tertanggal 27 Juli 2016 juga sehingga replik tersebut patut dan layak untuk dikesampingkan;
5. Bahwa apa yang Tergugat uraian adalah hal-hal yang sesuai dengan fakta riil sehingga layak dan tepat untuk diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kemudian pada kesimpulanya menolak gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan, sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan an. Penggugat dan Tergugat, tanggal 08 Mei 2014 Nomor 0429/Pdt.G/2014/PA.Kdr. yang dikeluarkan oleh Pengadilan

Halaman 41 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kediri, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata cocok; (Kode P.1);

2. Fotokopi Akta Cerai an. Penggugat dan Tergugat, tanggal 17 Desember 2015 Nomor 0574/AC/2015/PA.Kdr. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kediri, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata cocok; (Kode P.2);

3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2908 atas nama **PENGGUGAT KONPENSII/TERGUGAT REKONPENSII**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Kediri, tanggal 16 Januari 2013, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok; (Kode P.3);

4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1479 atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Kediri, tanggal 18 Maret 2011, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok; (Kode P.4);

5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1961 atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Kediri, tanggal 2 Agustus 2012, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok; (Kode P.5);

6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1478, atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Kediri, tanggal 30 Mei 2011, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok; (Kode P.6);

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1925, atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Kediri, tanggal 23 Pebruari 2011, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok; (Kode P.7);

Halaman 42 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1350 atas nama **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI** , yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Kediri, tanggal 4 Maret 2008, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok; (Kode P.8);
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1351 atas nama **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI** , yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Kediri, tanggal 6 Januari 2011, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok; (Kode P.9);
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 476 atas nama **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI** , yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Kediri, tanggal 13 Desember 2005, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok; (Kode P.10);
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 938 atas nama **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI** , yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Kediri, tanggal 12 Juli 2011, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok; (Kode P.11);
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2102 atas nama **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI** , yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Kediri, tanggal 8 Agustus 2011, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok; (Kode P.12);
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2103, atas nama **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI** , yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Kediri, tanggal 16 Desember 2011, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode P.13);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2104 atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII** , yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Kediri, tanggal 19 Maret 2012, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok; (Kode P.14);
15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2105 atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII** , yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Kediri, tanggal 2 Desember 2011, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode P.15);
16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1960 atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII** , yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Kediri, tanggal 2 Agustus 2012, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok; (Kode P.16);
17. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1480 atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII** , yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Kediri, 22 Mei 2008, bermeterai cukup telah dinazegelen dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya dikarenakan asli Sertipikat ini ada di bank BCA cabang Kediri; (Kode P.17);
18. Fotokopi Akta Jual Beli, Nomor 29/2013, yang diterbitkan oleh Notaris DELY CAHYONO,SH.M.Kn. Kabupaten Kediri, bermeterai cukup telah dinazegelen namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena aslinya dibawa Tergugat; (Kode P.18);
19. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tahap I dan Pelunasan atas pembelian tanah dan rumah di Jalan Penanggungan yang diterima oleh Sugeng, tanggal 15 Nopember 2006 dan tanggal 26 Nopember 2006, serta slip penyetoran melalui Bank Rakyat Indonesia yang dikirimkan kepada Sugeng, masing-masing bertanggal 10 Juli 2007, 3 Juli 2007 dan 15 Nopember 2006, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok; (Kode P.19);

Halaman 44 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Perihal Fasilitas Pinjaman, Nomor 0026/SK-SKR/CIMBNiaga-KDR/2012, yang dikeluarkan oleh Bank CIMB NIAGA, tanggal 27 Nopember 2012 dan fotokopi Surat Keterangan Lunas Nomor 0024/ SK-SKR/CIMBNiaga-KDR/2012, yang dikeluarkan oleh Bank CIMB NIAGA, tanggal 21 Nopember 2012, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok; (Kode P.20);
21. Fotokopi Data Kios Diatas Tanah Bekas Kas Desa Kelurahan Lirboyo yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lirboyo, tanpa tanggal Agustus 2012, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan fotokopi 4 (empat) kwitansi angsuran kios Abdul Karim, yang tiga kwitansi bertanggal bertanggal 20 September 2007 dan satu kwitansi bertanggal 26 September 2007, bermeterai cukup telah dinazegelen namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya; (Kode P.21);
22. Fotokopi 5 lima kwitansi Pembelian tanah di Kwadungan yang diterima oleh Siti Chususyati, beserta lampirannya, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok; (Kode P.22);
23. Fotokopi kwitansi nomor: KW 000947, tanggal 25 Maret 2013, KW 000959, tanggal 10 April 2013, KW 000960, tanggal 11 April 2013, KW000745, tanggal 7 Maret 2012 serta bukti transfer melalui ATM BCA, tanggal 7 Mei 2012 untuk pembayaran rumah d'Wiga Regency/A 02/12/T 70/198 dari PT Agya Kenyar Utama an. Ibu **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII** /Bapak Hasan, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Kode P.23);
24. Fotokopi Slip Pemindahan dana antar Rekening BCA dari **PENGGUGAT KONPENSII/TERGUGAT REKONPENSII** kepada HM. Djamilun Edris dan Kwitansi Pelunasan Pembelian Tanah di desa Mranggen tanggal 12 September 2006 beserta lampirannya, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok; (Kode P.24);

Halaman 45 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 34 atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Nganjuk, tanggal 16 Juni 2011, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok; (Kode P.25);
26. Fotokopi BPKB Sepeda Motor Vario Nopol AG 6985 BF, atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII** yang diterbitkan oleh KAPOLRESTA Kediri, tanggal 17 Nopember 2007, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (Kode P.26);
27. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Ford Focus Nopol AG 621 AM an. **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**, yang diterbitkan oleh KAPOLRESTA Kediri beserta lampirannya, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (Kode P.27);
28. Fotokopi Kwitansi Asuransi Wahana Tata, atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**, S.KEP. PN, MPd., Nomor 019.7570.2010.001464 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Wahana Tata Malang, tanggal 15 Juli 2010 beserta lampirannya, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (Kode P.28);
29. Fotokopi Penerimaan Uang Cash, dan Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/1173/VIII/2015/UM/JTM, tanggal 11 Agustus 2015. dan Salinan Putusan Pengaduan Negeri Kediri Nomor: 252/Pid.Sus/2013/PN.KDR, tanggal 20 Januari 2014, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.29);
30. Fotokopi Kwitansi Hutang, dari Ibu **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII** /Bp. Hasan yang diterima oleh Eko Yuliarsha Sidhi, tanggal 28 Agustus 2000, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (Kode P.30);

Halaman 46 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2910 atas nama **PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ**, tanggal 21 Pebruari 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Kediri, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokan dengan aslinya, ternyata cocok (Kode P.31);
32. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2909 atas nama **TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Kediri, TANGGAL 21 Pebruari 2006, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokan dengan aslinya, ternyata cocok (Kode P.32);
33. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 2136 atas nama **TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Kediri, tanggal 4 Agustus 2010, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokan dengan aslinya, ternyata cocok (Kode P.33);
34. Fotokopi Surat Pesanan Kendaraan Sementara Mobil CAPTIVA DIESEL 4X2 yang dikeluarkan oleh PT. SUN MOTOR SURABAYA tanggal 27 April 2011 beserta lampirannya, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokan dengan aslinya dan ternyata cocok; (Kode P.34);
35. Fotokopi gambar denah asrama beserta lampirannya, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.35);

Bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut, Tergugat tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kediri. Dibawah sumpah saksi telah memberi keterangan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah mengurus akta jual beli tanah diwilayah Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame;

Halaman 47 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa segelum bercerai Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Kediri;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Tergugat bekerja sebagai dosen swasta di Universitas Kediri;
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf notaris Habsari Chandrayati di Jalan Anjasmoro Kediri;
- Bahwa saksi pernah mengurus akta jual beli sampai terbit Sertifikatnya milik Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2013;
- Ada 8 akta jual beli milik Penggugat dan Tergugat yang diurus oleh saksi, yaitu:
 - Sertipikat Hak Milik nomor 1479 (gugatan poin 3.2);
 - Sertipikat Hak Milik nomor 1478 (gugatan poin 3.4);
 - Sertipikat Hak Milik nomor 938 (gugatan poin 3.10);
 - Sertipikat Hak Milik nomor 2102 (gugatan poin 3.11);
 - Sertipikat Hak Milik nomor 2103 (gugatan poin 3.12);
 - Sertipikat Hak Milik nomor 2104 (gugatan poin 3.13);
 - Sertipikat Hak Milik nomor 2105 (gugatan poin 3.14);
 - Sertipikat Hak Milik nomor 1960 (gugatan poin 3.15);
- Bahwa saksi mengetahui transaksi jual beli tanah tersebut, karena saksi yang mengantarkan Penggugat dan penjual tanah ke Notaris untuk pembayaran tanah;
- Bahwa tanah tersebut diatas namakan Tergugat karena Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang milik siapa yang dipergunakan untuk membayar tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui status Perumahan Griya Indah Permatasari, semula milik koperasi dan berstatus hak guna bangunan, setelah pelunasan Penggugat dan Tergugat mengajukan hak milik;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri, keduanya membeli tanah yang terletak di desa Karangrejo, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, tanah tersebut semula milik Jumadi;
- Bahwa tanah tersebut sudah dijual Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, namun pesisnya saksi tidak mengetahui kapan menjualnya dan berapa harganya dan tanah tersebut sekarang sudah dibangun gudang diatasnya;

Halaman 48 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kediri. Dibawah sumpah saksi telah memberi keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun dengan Tergugat saksi tidak kenal, karena saksi pernah bekerja sebagai pemborong tenaga kerja bangunan asrama Akbd yang terletak disebelah SMA 5 Kediri;
- Bahwa yang menyuruh saksi bekerja adalah orang kepercayaan Penggugat yang bernama Wahib untuk membangun Asrama Akbid;
- Bahwa saksi mengerjakan renovasi, membuat lapangan volley, pasang keramik dinding, garasi mobil, parkir sepeda motor, pasang keramik lantai, kemudian membangun tambahan kamar sejumlah 11 kamar, membuat septitank besar, instalasi air dan talang air;
- Bahwa setiap 1 minggu sekali saksi bon uang sebesar Rp. 5.000.000,- selama \pm 1,5 tahun, jadi ongkos total untuk tukang dan 8 pekerja sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut berasal dari mana, saksi bon ke Wahib;
- Bahwa setahu saksi asrama tersebut sudah ditempati, per kamar berisi 6 orang, total yang menempati sekitar 66 orang;
- Bahwa asrama tersebut sekarang yang mengelola adalah Penggugat;

3. **SAKSI 3**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, tempat tinggal di Kota Kediri. Dibawah sumpah saksi telah memberi keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga dirumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tahun 2008 smpai dengan tahun 2013, pada waktu itu Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri, setelah keduanya bercerai saksi sudah tidak bekerja;
- Bahwa sewaktu masih hidup bersama, Penggugat dan Tergugat bertempat di rumah Griya Permatasari blok E 5;
- Bahwa Penggugat disamping bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di rumah sakit Kusta juga Pembantu Dekan I di Universitas Kadiiri,

Halaman 49 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Tergugat bekerja sebagai dosen swasta dan Ketua Prodi Keperawatan Ilmu Kesehatan di Universitas Kadiri disamping itu juga sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi lainnya;

- Bahwa sejak saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan ekonomi Penggugat dan Tergugat sudah mapan;

- Bahwa saksi mengetahui asrama Akbid yang mengelola adalah Indarti orang kepercayaan Penggugat pada tahun 2013;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kamar asrama tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang kos di asrama tersebut pada waktu itu sekitar 300 orang;

4. SAKSI 4, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, tempat tinggal di Kota Kediri. Dibawah sumpah saksi telah memberi keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah menjadi pembantu rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat;

- Saksi bekerja sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, waktu itu Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, saksi sudah tidak bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat lagi;

- Bahwa sewaktu masih rukun, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Griya Permatasari blok E.5;

- Bahwa setahu saksi ketika tahun 2013 kendaraan berupa mobil coptiva, mobil ford dan sepeda motor vario masih ada di rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sewaktu saksi masih bekerja, saksi memakai motor vario, Penggugat memakai mobil coptiva sedangkan Tergugat memakai mobil ford;

- Bahwa setahu saksi kendaraan tersebut dibeli sewaktu Penggugat dan Tergugat masih rukun sebagai suami isteri, namun uang milik siapa untuk membeli, saksi tidak mengetahui;

- Bahwa yang mengelola asrama Akbid adalah saksi, yang sebelah selatan berjumlah 32 kamar, per kamar berisi 4 anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asrama sekarang yang mengelola Penggugat dan pada tahun 2012/2013 lalu setiap anak membayar Rp. 150.000,- per bulan dan untuk makan masih membayar sendiri;

5. SAKSI 5, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jombang. Dibawah sumpah saksi telah memberi keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang kepercayaan Penggugat;
- Bahwa tanah yang ada di desa Karangrejo, Gampengrejo sudah dijual oleh Tergugat pada tahun 2013, dijual ke siapa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa tanah tersebut sekarang sudah berdiri bangunan gudang diatasnya;
- Bahwa mengenai mobil ford waktu itu sepengetahuan saksi kaca mobilnya rusak lalu mobil dibawa ke bengkel, pada waktu itu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan sekarang mobil tersebut dimana saksi tidak mengetahui;
- Bahwa untuk mobil coptiva yang memakai adalah Penggugat, waktu itu digunakan untuk jaminan bank, sekarang sudah dilunasi oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai asrama yang terdiri dari 111 kamar pada tahun 2014 lalu dan sudah menambah lagi 10 kamar yang membangun adalah Penggugat dan pada bulan Mei 2015 asrama telah dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa sewaktu masih rukun, Penggugat pernah melakukan kekerasan terhadap Tergugat dan akhirnya sampai masuk ke Pengadilan Negeri lalu Penggugat membayar uang tebusan untuk damai ke nomor rekening Tergugat sebesar Rp. 550.000.000,- agar perkaranya tidak dilanjutkan, tetapi setelah uang dibayar ternyata Tergugat tetap melanjutkan perkaranya akhirnya Penggugat divonis percobaan;

6. SAKSI 6, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan purna PNS, tempat tinggal di Kabupaten Kediri. Dibawah sumpah saksi telah memberi keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;

Halaman 51 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi dibeli oleh Penggugat seharga Rp. 280.000.000,- uang tersebut pinjaman dari saudara Tergugat yang bernama Samik Munawan;
- Uang muka dibayar Rp. 10.000.000,- kemudian di transfer Rp. 100.000.000,- ditambah transfer lagi Rp. 140.000.000,- dan dibayar cash sebesar Rp. 25.000.000,-
- Bahwa rumah tersebut sekarang siapa yang menempati saksi tidak mengetahui;
- Bahwa rumah tersebut sekarang sudah direhab total, siapa yang merehab saksi tidak tahu;

7. SAKSI 7, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan satpam, tempat tinggal di Kota Kediri. Dibawah sumpah saksi telah memberi keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah mempunyai ruko di Kelurahan Lirboyo sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat poin 3.20;
- Bahwa ruko milik saksi sekarang sudah dibeli oleh adik kandung Tergugat yang bernama Samik Munawar, namun yang membayar uang ke Kelurahan Lirboyo adalah Penggugat;
- Bahwa saksi menjual ruko tersebut pada tahun 2007, luas bangunanya 8 m x 15 m;
- Bahwa saksi menjual ruko tersebut pada waktu Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun;
- Bahwa status ruko tersebut adalah hak guna bangunan;
- Bahwa menurut peraturan yang ada yang diperbolehkan membeli ruko tersebut adalah warga asli Lirboyo dan pada waktu itu saksi penduduk Kelurahan Lirboyo;
- Bahwa ruko sekarang yang menempati adalah adik kandung Tergugat yang bernama Samik Munawar;
- Bahwa transaksi diperbaharui setiap 20 tahun sekali;

8. SAKSI 8, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/tukang, tempat tinggal di Kabupaten Kediri. Dibawah sumpah saksi telah memberi keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak kenal dengan Tergugat karena saksi pernah bekerja sebagai kepala tukang bangunan yang menyuruh Penggugat;

Halaman 52 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi disuruh membangun rumah sebagaimana obyek sengketa poin 3.1.a, 3.1.b dan 3.1.c;
- Bahwa tanah terdiri dari 3 kapling kemudian diatas 3 kapling tersebut dibangun sebuah rumah yang berbentuk persegi;
- Bangunan rumah tersebut terletak di Perum Griya Indah Permatasari;
- Ketika membangun saksi mengajak 15 orang dan rumah tersebut dibangun bertahap, tahap pertama lantai 1 kemudian tahap kedua membangun lantai 2;
- Bangunan selesai dalam waktu sekitar 6 bulan;
- Bahwa yang membayar saksi dan tenaga kerja yang lain adalah Penggugat;
- Bahwa setelah selesai rumah diserahkan kepada Penggugat dan ditempati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah sekarang dalam keadaan kosong;

9. SAKSI 9, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Kabupaten Kediri. Dibawah sumpah saksi telah memberi keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2001, Penggugat aslinya Jombang sedangkan Tergugat aslinya Blitar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Malang karena Penggugat bekerja sebagai perawat di Lawang sedangkan Tergugat menyelesaikan S1 nya di Malang;
- Bahwa pada tahun 2002 Penggugat dan Tergugat membuat rumah di Jalan Penanggungan, awalnya Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang tanah di Mrican, lalu tanah tersebut dijual dan hasil penjualan dengan ditambah uang dari Penggugat dan Tergugat dibelikan tanah 1 kapling di Jalan Penanggungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi memang Penggugat dan Tergugat berangkat dari nol, Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan Tergugat bekerja sebagai dosen swasta;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat mendirikan yayasan dan mendirikan STIKES yang bekerja sama dengan UNIK;



- Bahwa penghasilan Penggugat dan Tergugat dalam satu bulanya tidak kurang dari 20 Milliar, karena perkembangan STIKES maju pesat disamping Penggugat dan Tergugat juga mendirikan sekolah di luar Jawa;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil, rumah di Nganjuk, rumah di Malang dan rumah kontrakan;
- Bahwa semua itu diperoleh Penggugat dan Tergugat pada saat keduanya setelah menikah;
- Bahwa tempat kos yang terdiri dari 268 kamar selama 2 tahun dikelola oleh Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahanya, Tergugat mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Transfer dari rekening BCA nomor rekening 0900565658 an. ASMURI IR ke **TERGUGAT KONPENSII/PENGUGAT REKONPENSII** SKEPNS, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk, Cabang Blitar, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok; (Kode T.1);
2. fotokopi Surat Keterangan Nomor: 594/220/419.72.05/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kota Kediri, tanggal 4 Agustus 2016, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok; (Kode T.2);
3. fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 252/Pid.Sus/2013/PN.KDR, atas nama terdakwa **PENGUGAT KONPENSII/TERGUGAT REKONPENSII** bin FARUKI THOYIB, tanggal 20 Januari 2014, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok; (Kode T.3);

Bahwa selain surat bukti, Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan koperasi, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar. Setelah saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, saksi memberi keterangan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menerangkan tentang gugatan Penggugat poin 3.18;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli tanah yang terletak di Jalan Penanggungan pada tahun 2007;
- Bahwa harga tanah tersebut adalah Rp. 280.000.000,- karena Penggugat dan Tergugat waktu itu tidak mempunyai uang akhirnya saksi mentranfer uang lewat bank BCA;
- Bahwa saksi tranfer uang tersebut akadnya adalah untuk membeli tanah tersebut secara patungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asalnya siapa yang memiliki tanah tersebut dan saksi juga tidak mengetahui batas-batas tanahnya;
- Bahwa uang transfer tersebut diterima Tergugat sekalian untuk balik nama atas nama Tergugat;
- Bahwa tanah diatas namakan Tergugat karena saksi tidak tinggal di Kediri dan menurut peraturan BPN harus orang yang berdomisili di Kediri;
- Bahwa rumah tersebut sekarang yang menempati adik kandung saksi yang bernama Samik Munawar dengan akad menyewa kontrak;
- Bahwa hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan kepada saksi;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen, bertempat tinggal di Kota Kediri. Setelah saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, saksi memberi keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan Tergugat untuk menjadi saksi tentang obyek sengketa poin 3.20;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli ruko yang terletak di Jalan Abdul Karim pada tahun 2008;
- Bahwa ruko tersebut dikontrak selama 20 tahun seharga Rp. 25.000.000,-
- Bahwa ruko tersebut aset milik Kelurahan Lirboyo dan sekarang yang menempati adalah saksi dan oleh saksi dipergunakan untuk toko alat tulis;
- Bahwa per bulan saksi memberi uang kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- namun Penggugat juga pernah meminta uang ke saksi sebesar Rp. 20.000.000,-

Halaman 55 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai asrama yang ada di Kelurahan Pojok, itu adalah yayasan milik keluarga yang telah berbadan hukum yang bernama Bakti Iksan Mandiri;
- Bahwa sebagai ketua yayasan adalah saksi sendiri;
- Bahwa sejak awal membangun sampai finishing sebagai kontraktornya adalah saksi;
- Bahwa asrama tersebut awalnya dikelola oleh Tergugat kemudian dilanjutkan orang kepercayaan Penggugat yang bernama Yanto;

Bahwa baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa didalam persidangan kuasa Penggugat menyatakan mencabut permohonan sita jaminan terhadap obyek sengketa;

Bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim mengenai obyek sengketa, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat (discente) yang hasilnya, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 16 Mei 2017 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa kemudian Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 30 Mei 2017 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk ringkasnya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada MOHAMMAD SISWOYO, S.H, M.H dan SYAHBIYAN ALAM SAPUTRA, S.H, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "ADIL" yang berkantor di Jalan Gus Dur Kawasan Pertokoan Simpang Tiga, Blok E-16 (atas) Jombang,

Halaman 56 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Pebruari 2016 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 39/Kuasa/III/2016/PA.KDR, tanggal 30 Maret 2016;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat juga menguasai kepada Drs. ENDARTO HERY PURWOKO, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan K. H. Hasyim Asy'ari Gg. Mawar No. 40, Kel. Banjarnlati, Kec. Mojojoto, Kota Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 April 2016 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 44/Kuasa/IV/2016/PA.KDR, tanggal 21 April 2016;

Menimbang, bahwa surat kuasa baik yang dibuat oleh Penggugat maupun Tergugat kepada kuasa hukumnya masing-masing tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa untuk upaya perdamaian, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar musyawarah secara baik-baik untuk menyelesaikan sengketanya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian usaha Majelis telah memenuhi pasal 130 (ayat 1) HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H, M.H, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu suami isteri yang menikah pada tahun 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, namun akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat bercerai

Halaman 57 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berdasarkan akta cerai nomor 0574/AC/2015/PA.Kdr, tanggal 17 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat angka 3.1.(a,b,c) sampai dengan 3.24 dan 3.3.1 sampai dengan 3.3.7. ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.35 dan 9 (sembilan) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing telah memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah, keterangan mana didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saksi tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud pasal 145 HIR, maka berdasarkan pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1, T.2 dan T.3 serta dua orang saksi;

Halaman 58 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat masing-masing telah memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah, keterangan mana didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saksi tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud pasal 145 HIR, maka berdasarkan pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan apakah obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut harta bersama atau bukan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa tersebut satu persatu dihubungkan dengan alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, disamping itu Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memberikan batasan dan ruang lingkup tentang harta bersama;

Menimbang, bahwa pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menyatakan, bahwa: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Hal ini dapat dipahami bahwa meskipun harta tersebut terdaftar atas nama suami atau isteri asalkan diperoleh dalam masa perkawinan, maka harta tersebut menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0429/Pdt.G/2013/PA.Kdr dan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi akta cerai nomor: 0574/AC/2015/PA.Kdr, kedua bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 17 Desember 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya akan dipertimbangkan satu per satu, sebagai berikut:

Obyek sengketa angka 3.1.a.

Halaman 59 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan angka 3.1.a, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.32, berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2909, pemegang hak terakhir atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**, Sarjana Keperawatan Nurse yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri tanggal 21 Pebruari 2006 beserta lampirannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.32 yang dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 8** tersebut diatas, nyata-nyata telah terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3.1.a gugatan Penggugat adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan mereka;

Obyek sengketa angka 3.1.b.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan 3.1.b, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.31, berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2910, pemegang hak terakhir atas nama **PENGGUGAT KONPENSII/TERGUGAT REKONPENSII**, Sarjana Psikologi, Magister Kesehatan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri tanggal 21 Pebruari 2006 beserta lampirannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.31 yang diperkuat oleh keterangan saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 8** sebagaimana tersebut diatas, maka nyata-nyata telah terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3.1.b gugatan Penggugat adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan mereka;

Obyek sengketa angka 3.1.c.

Halaman 60 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan 3.1.c, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.3, berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2908, pemegang hak terakhir atas nama **PENGGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS**, Sarjana Psikologi, Magister Kesehatan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri tanggal 21 Pebruari 2006 beserta lampirannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 nyata-nyata telah terbukti bahwa sertipikat tanah hak milik tersebut bernomor 2908, sedangkan didalam gugatan Penggugat tertulis sertipikat tanah hak milik nomor 2910, namun demikian setelah diadakan pemeriksaan setempat ternyata letak dan batas-batas tanah antara gugatan dengan sertipikat hak milik nomor 2908 (bukti P.3) ternyata sama dan hal ini juga dibenarkan oleh Tergugat. Dengan demikian, maka nomor sertipikat yang benar adalah sebagaimana yang tertulis didalam Sertipikat Hak Milik yaitu nomor 2908;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 tersebut yang diperkuat oleh keterangan saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 8** nyata-nyata telah terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3.1.c. gugatan Penggugat adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan mereka;

Obyek sengketa angka 3.2.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan angka 3.2 Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1479, pemegang hak terakhir atas nama **TERGUGAT KONPENS/PENGGUGAT REKONPENS**, Sarjana Keperawatan Ners, Master Pendidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri tanggal 18 Maret 2011 beserta lampirannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta

Halaman 61 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4. tersebut yang diperkuat oleh keterangan saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** nyata-nyata telah terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3.2 gugatan Penggugat adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan mereka;

Obyek sengketa angka 3.3.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan angka 3.3 Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.5, berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1961, pemegang hak terakhir atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**, Sarjana Keperawatan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri tanggal 2 Agustus 2012 beserta lampirannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5. tersebut nyata-nyata telah terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3.3. gugatan Penggugat adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan mereka;

Obyek sengketa angka 3.4.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan angka 3.4 Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.6, berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1478, pemegang hak terakhir atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**, Sarjana Keperawatan, PN, Magister Pendidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri tanggal 30 Mei 2011 beserta lampirannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 62 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 tersebut yang diperkuat oleh keterangan saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** nyata-nyata telah terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3.4 gugatan Penggugat adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan mereka;

Obyek sengketa angka 3.5.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan angka 3.5, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.7, berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1925, pemegang hak terakhir atas nama **TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ**, Sarjana Keperawatan Ners Master Pendidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri tanggal 11 Nopember 2010 beserta lampirannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7. tersebut nyata-nyata telah terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3.5. gugatan Penggugat adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan mereka;

Obyek sengketa angka 3.6.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan angka 3.6, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.33, berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2136, pemegang hak terakhir atas nama **TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ**, S.Kep.PN.M.Pd yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri tanggal 4 Agustus 2010 beserta lampirannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.33 tersebut nyata-nyata telah terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada

Halaman 63 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3.6. gugatan Penggugat adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan mereka;

Obyek sengketa angka 3.7.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan angka 3.7, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.8, berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1350, pemegang hak terakhir atas nama **TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ**, Sarjana Keperawatan Ners Profesi Magister Pendidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri tanggal 4 Maret 2008 beserta lampirannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 tersebut nyata-nyata telah terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3.7, gugatan Penggugat adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan mereka;

Obyek sengketa angka 3.8.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan angka 3.8, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.9, berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1351, pemegang hak terakhir atas nama **TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ**, Sarjana Keperawatan Ners Master Pendidikan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri tanggal 6 Januari 2011 beserta lampirannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9 tersebut nyata-nyata telah terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3.8, gugatan Penggugat adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan mereka;

Halaman 64 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek sengketa angka 3.9.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan angka 3.9, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.10, berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 476, pemegang hak terakhir atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**, Sarjana Keperawatan Ners, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri tanggal 13 Desember 2005 beserta lampirannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.10 tersebut nyata-nyata telah terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3.9, gugatan Penggugat adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan mereka;

Obyek sengketa angka 3.10.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan angka 3.10, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.11, berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 938, pemegang hak terakhir atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**, Sarjana Keperawatan, PN Magister Pendidikan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri tanggal 12 Juli 2011 beserta lampirannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.11 tersebut yang diperkuat oleh keterangan saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** sebagaimana tersebut diatas, nyata-nyata telah terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3.10 gugatan Penggugat adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan mereka;

Obyek sengketa angka 3.11.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan angka 3.11, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.12, berupa fotokopi

Halaman 65 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 2102, pemegang hak terakhir atas nama **TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ**, Sarjana Keperawatan, PN Magister Pendidikan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri tanggal 30 Nopember 2011 beserta lampirannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.12 tersebut yang diperkuat oleh keterangan saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** sebagaimana tersebut diatas, nyata-nyata telah terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3.11 gugatan Penggugat adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan mereka; Obyek sengketa angka 3.12.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan angka 3.12, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.13, berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2013, pemegang hak terakhir atas nama **TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ**, Sarjana Keperawatan, PN Magister Pendidikan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri tanggal 16 Desember 2011 beserta lampirannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.13 tersebut yang diperkuat oleh keterangan saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** sebagaimana tersebut diatas, nyata-nyata telah terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3.12 gugatan Penggugat adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan mereka; Obyek sengketa angka 3.13.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan angka 3.13, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.14, berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2104, pemegang hak terakhir atas nama **TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ**, Sarjana Keperawatan,

Halaman 66 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Magister Pendidikan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri tanggal 19 Maret 2012 beserta lampirannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.14 tersebut yang diperkuat oleh keterangan saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** sebagaimana tersebut diatas, nyata-nyata telah terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3.13 gugatan Penggugat adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan mereka;

Obyek sengketa angka 3.14.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan angka 3.14, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.15, berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2105, pemegang hak terakhir atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**, Sarjana Keperawatan, PN Magister Pendidikan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri tanggal 2 Desember 2011 beserta lampirannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.15 tersebut yang diperkuat oleh keterangan saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** sebagaimana tersebut diatas, nyata-nyata telah terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3.14 gugatan Penggugat adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan mereka;

Obyek sengketa angka 3.15.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan angka 3.15, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.16, berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1960, pemegang hak terakhir atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**, Sarjana Keperawatan, Ners, Magister Pendidikan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri tanggal 9 Agustus 2012

Halaman 67 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampirannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.16 tersebut yang diperkuat oleh keterangan saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** sebagaimana tersebut diatas, nyata-nyata telah terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3.15 gugatan Penggugat adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan mereka;

Obyek sengketa angka 3.16.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan angka 3.16, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.17, berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1480, pemegang hak terakhir atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**, Sarjana Keperawatan, Ners, Profesi Magister Pendidikan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri tanggal 22 Mei 2008 beserta lampirannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.17 nyata-nyata telah terbukti bahwa sertipikat tanah hak milik tersebut bernomor 1480, sedangkan didalam gugatan Penggugat tertulis sertipikat tanah hak milik nomor 1961, namun demikian setelah diadakan pemeriksaan setempat ternyata letak dan batas-batas tanah antara gugatan dengan sertipikat hak milik nomor 1480 (bukti P.17) ternyata sama dan hal ini juga dibenarkan oleh Tergugat. Dengan demikian, maka nomor sertipikat yang benar adalah sebagaimana yang tertulis didalam Sertipikat Hak Milik yaitu nomor 1480 luas 756 M²;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.17 tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3.16 gugatan Penggugat adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan mereka;

Obyek sengketa angka 3.17.

Halaman 68 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan angka 3.17, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.18, berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 29/2013, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah DIDI AMIN BUDI SUSETYO, Sarjana Hukum tanggal 19 Maret 2013 beserta lampirannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.18 tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3.17 gugatan Penggugat adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa angka 3.1 (a,b,c), 3.2 sampai dengan 3.17, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup kepada Tergugat. Dengan demikian, maka dalil bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa angka 3.1 (a,b,c), 3.2 sampai dengan 3.17, telah terbukti diperoleh selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka obyek sengketa angka 3.1 (a,b,c), 3.2 sampai dengan 3.17 tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 3.1 (a,b,c), 3.2 sampai dengan 3.17 tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata obyek sengketa a quo ada sedangkan letak dan batas-batasnya sama dengan yang tertera didalam surat gugatan Penggugat;

Obyek sengketa angka 3.18.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan angka 3.18, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.19, berupa fotokopi Kwitansi pembelian tanah dan rumah di Jalan Penanggungan bertanggal 15 Nopember 2006 dan tanggal 26 Nopember 2006 beserta lampirannya, telah

Halaman 69 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat bertanda P.19 tersebut merupakan akta dibawah tangan, akan tetapi isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 1875 KUHPdata bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.19 yang diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 6**, nyata-nyata telah terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3.18 gugatan Penggugat adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 3.18 ini, Tergugat membantah bahwa harta tersebut bukanlah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, karena uang yang digunakan untuk membeli tanah dan rumah tersebut berasal dari kiriman kakak Tergugat yang bernama **SAKSI 1** yang hingga kini belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1, berupa fotokopi transfer dari nomor rekening 0900565658 atas nama ASMURI IR. ke nomor rekening: 0330970511 atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGUGAT REKONPENSII** SKEPNS. Dalam rentang waktu antara tanggal 14 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 17 Juni 2008, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan saksi yang bernama **SAKSI 1** telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli tanah yang tertelak di jalan Penanggungan pada tahun 2007 seharga Rp. 280.000.000,-;
- bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat waktu itu tidak mempunyai uang lalu saksi mentransfer uang kepada Tergugat melalui BCA;
- bahwa uang tersebut hingga sekarang belum dikembalikan;

Halaman 70 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah yang ada di jalan Penanggungan sekarang yang menempati adik Tergugat yang bernama Samik Munawar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.1 yang diperkuat dengan saksi Tergugat yang bernama **SAKSI 1**, nyata terbukti bahwa **SAKSI 1** telah mengirim uang kepada Tergugat melalui transfer rekening BCA dalam kurun waktu dari tanggal 14 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 17 Juni 2008 sejumlah Rp. 301.600.000,- (tiga ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membuktikan bahwa Tergugat telah menerima kiriman uang dari kakaknya yang bernama **SAKSI 1**, akan tetapi bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P.19 yang diperkuat dengan keterangan saksi yang bernama **SAKSI 6** yang nota bene pemilik tanah tersebut, bukti mana menunjukkan bahwa yang melakukan transaksi pembelian tanah obyek sengketa 3.18 dan yang membayar kepada penjual adalah Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tidaklah bisa melemahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa 3.18 dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, terlepas dari mana uang itu diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan batasan harta bersama sebagaimana dikemukakan diatas, maka obyek sengketa 3.18 adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 3.18 tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata obyek sengketa a quo ada sedangkan letak dan batas-batasnya sama dengan yang tertera didalam surat gugatan Penggugat;

Obyek sengketa angka 3.19.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan angka 3.19, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.20, berupa fotokopi surat yang dibuat oleh CIMB NIAGA nomor: 0026/SK-SKR/CIMBNiaga-KDR/2012, tanggal 27 Nopember 2012 beserta lampirannya, fotokopi mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh

Halaman 71 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dengan demikian maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.20 tersebut nyata-nyata telah terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3.19 gugatan Penggugat adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan angka 3.19 meskipun Tergugat membantah, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahannya tersebut meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup kepada Tergugat. Dengan demikian, maka bantahan Tergugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa 3.19 telah terbukti diperoleh dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 3.19 tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata obyek sengketa a quo ada sedangkan letak dan batas-batasnya sama dengan yang tertera didalam surat gugatan Penggugat;

Obyek sengketa angka 3.20.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat angka 3.20, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.21, berupa fotokopi data kios diatas tanah bekas kas desa Kelurahan Lirboyo yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lirboyo pada bulan Agustus 2012 beserta lampirannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.21 yang diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama IMAM SYAFI'I bin NGADEMIN, nyata-nyata telah terbukti bahwa obyek sengketa

Halaman 72 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut pada angka 3.20 gugatan Penggugat adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 3.20 tersebut, Tergugat membantah bahwa obyek sengketa tersebut bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat melainkan milik adik Tergugat yang bernama SAMIK MUNAWAR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahnya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.2, berupa fotokopi surat keterangan nomor 594/220/419.72.05/2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Lirboyo tanggal 4 Agustus 2016, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Penggugat, dengan demikian maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut pada pokoknya berisi keterangan bahwa kios nomor 17 dan 18 yang terletak di Jalan Abdul Karim Kelurahan Lirboyo Kota Kediri statusnya Hak Guna Bangunan yang disewa oleh **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**, S. Kep NS yang merupakan aset Kelurahan Lirboyo;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan saksi yang bernama **SAKSI 2** telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli ruko yang terletak di Jalan Abdul Karim pada tahun 2008;
- bahwa ruko tersebut dikontrak selama 20 tahun seharga Rp. 25.000.000,-
- bahwa ruko tersebut aset milik Kelurahan Lirboyo dan sekarang yang menempati adalah saksi dan dipergunakan untuk toko alat tulis;
- bahwa setiap bulan saksi memberi uang kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- namun Penggugat juga pernah meminta uang ke saksi sebesar Rp. 20.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda T.2 yang diperkuat dengan keterangan saksi Tergugat yang bernama **SAKSI 2**, nyata-nyata telah terbukti bahwa pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat menyewa kios nomor 17 dan 18 yang terletak di Jalan Abdul Karim dengan status hak guna

Halaman 73 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGUGAT REKONPENSII**,
S KEP NS;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut tidaklah bisa melemahkan dalil-dalil gugatan Penggugat, justru sebaliknya bukti-bukti tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 3.20. Dengan demikian maka dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, nyata-nyata telah terbukti bahwa obyek sengketa 3.20 diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka obyek sengketa angka 3.20 dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut statusnya Hak Guna Bangunan dan nyata-nyata terbukti bahwa tanah tersebut milik Kelurahan Lirboyo, Kediri, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa yang menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah harga sewa tanah dan bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 3.20 tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata obyek sengketa a quo ada sedangkan letak dan batas-batasnya sama dengan yang tertera didalam surat gugatan Penggugat;

Obyek sengketa angka 3.21.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat angka 3.21, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.22, berupa fotokopi kwitansi pembelian tanah bertanggal 28 Oktober 2010, 5 Juli 2010, 28 Juli 2010, 16 Juli 2010 dan 1 Juni 2011, beserta lampirannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat bertanda P.22 tersebut merupakan akta dibawah tangan, akan tetapi isinya tidak dibantah oleh

Halaman 74 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka berdasarkan pasal 1875 KUHPdata bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi yang bernama **SAKSI 5**. Saksi telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya, bahwa obyek sengketa 3.21 sudah dijual oleh Tergugat pada tahun 2013 dan bahkan diatas tanah tersebut sekarang sudah berdiri bangunan gudang. Dan atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, meskipun obyek sengketa tersebut diperoleh dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (bukti P.22) namun nyata-nyata terbukti telah dijual dan penjualan obyek sengketa tersebut juga dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dalil gugatan tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Obyek sengketa angka 3.22.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat angka 3.22, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.23, berupa kwitansi nomor KW 000947, tanggal 25 Maret 2013, KW 000959, tanggal 10 April 2013, KW 000960, tanggal 11 April 2013, KW 000745, tanggal 7 Maret 2012, fotokopi mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.23 tersebut nyata-nyata telah terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3.22 gugatan Penggugat adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan mereka;

Obyek sengketa angka 3.23.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat angka 3.23, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.24, berupa fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 26 April 2000 dan fotokopi kwitansi pelunasan pembelian tanah di desa Mranggen bertanggal 12 September 2006 beserta lampirannya, fotokopi mana telah bermeterai cukup dan

Halaman 75 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.24 tersebut nyata-nyata telah terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3.23 gugatan Penggugat adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan mereka;

Obyek sengketa angka 3.24.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat angka 3.24, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti surat bertanda P.25, berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 34, terakhir atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**, S.KEP.NS.MPD yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk tanggal 16 Juni 2011 beserta lampirannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.25. tersebut nyata-nyata telah terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3.24. gugatan Penggugat adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa angka 3.22, 3.23 dan 3.24, dalam jawabanya Tergugat membantah kalau obyek sengketa tersebut adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat juga tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahanya, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup kepada Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa angka 3.22, 3.23 dan 3.24, telah terbukti diperoleh selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Halaman 76 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, maka obyek sengketa angka 3.22, 3.23 dan 3.24 tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 3.22, 3.23 dan 3.24 tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata obyek sengketa a quo ada sedangkan letak dan batas-batasnya sama dengan yang tertera didalam surat gugatan Penggugat;

Obyek sengketa angka 3.3.1.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat angka 3.3.1, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.26, berupa fotokopi BPKB kendaraan Jenis Sepeda Motor, Merk Honda Nomor Polisi AG 6984 BF atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**, S.KEP, NS, fotokopi mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.26 tersebut yang diperkuat oleh keterangan saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 4**, nyata-nyata telah terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3.3.1 gugatan Penggugat adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan mereka;

Obyek sengketa angka 3.3.2.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat angka 3.3.2, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.27, berupa fotokopi BPKB kendaraan Jenis Mobil Penumpang, Merk FORD/FOCUS Nomor Polisi AG 621 AM atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**, S.KEP, NERS, M.PD beserta lampirannya, fotokopi mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.27 tersebut yang diperkuat oleh keterangan saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 4** dan **SAKSI 5**, telah terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada

Halaman 77 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3.3.2 gugatan Penggugat adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan mereka;

Obyek sengketa angka 3.3.3.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat angka 3.3.3, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.34, berupa fotokopi Surat Pesanan Kendaraan dari PT. SUN MOTOR–SURABAYA, nomor SPK: 001733, tanggal 27 April 2011 beserta lampirannya, fotokopi mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat bertanda P.34 tersebut merupakan akta dibawah tangan, akan tetapi isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 1875 KUHPdata bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.34 tersebut yang diperkuat oleh keterangan saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 4** dan **SAKSI 5**, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah membeli Mobil Merk CHEVROLET, Type Captiva Diesel A/T sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa pada angka 3.3.3 gugatan Penggugat, pembelian mana terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil inipun Tergugat membantah, namun Tergugat juga tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, oleh karena itu dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun ketiga obyek sengketa tersebut diperoleh dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan terhadap ketiga obyek sengketa tersebut telah pula dilakukan pemeriksaan setempat, namun ternyata barang-barang tersebut sudah tidak ada. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga obyek sengketa tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Obyek sengketa angka 3.3.4.

Halaman 78 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat angka. 3.3.4, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.28, berupa fotokopi tulisan yang berisi rincian penggunaan uang beserta lampirannya, fotokopi mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut berupa rincian penggunaan uang dengan dilampiri Standar Asuransi Kendaraan Bermotor dari Asuransi Wahana Tata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan gugatan Penggugat angka 3.3.4. dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat angka 3.3.4 tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Obyek sengketa angka 3.3.5.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat angka. 3.3.5, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.35, berupa fotokopi denah gambar pembangunan asrama beserta lampirannya, fotokopi mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat angka 3.3.5 adalah mengenai uang pemasukan asrama sejak tahun 2015 s/d sekarang yang berjumlah Rp. 1.710.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah), sedangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda P.35 mengenai gambar denah pembangunan asrama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut sama sekali tidak mendukung gugatan Penggugat angka 3.3.5;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya tersebut, maka gugatan Penggugat angka 3.3.5 dinyatakan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Obyek sengketa angka 3.3.6.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat angka 3.3.6, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.29, berupa fotokopi Formulir kiriman uang melalui Bank BNI 46 dari **PENGUGAT**

Halaman 79 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONPENS/TERGUGAT REKONPENS kepada Samik Munawar tanggal 11 Oktober 2013, sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampirannya, fotokopi mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.29 tersebut yang diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 5**, telah terbukti bahwa Penggugat telah mengirimkan uang kepada Tergugat sebagai syarat pencabutan agar Tergugat mencabut perkara pidana dalam kasus KDRT yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan terhadap gugatan Penggugat angka 3.3.6, Tergugat mengajukan bukti tertulis bertanda T.3, berupa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kediri nomor 252/Pid.Sus/2013/PN.KDR, tanggal 20 Januari 2014, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti mana dimaksudkan untuk membuktikan bahwa uang sejumlah Rp. 550.000.000,- tersebut milik Tergugat sebagai kompensasi terhadap keringanan hukuman Tergugat terhadap kasus KDRT yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, maka nyata-nyata telah terbukti bahwa uang tersebut adalah milik Tergugat, meskipun uang tersebut berasal dari Penggugat namun uang tersebut dimaksudkan sebagai kompensasi atas adanya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat terhadap kasus pidana yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat angka 3.3.6 tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Obyek sengketa angka 3.3.7.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat angka 3.3.7, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.30, berupa fotokopi

Halaman 80 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi pinjaman uang oleh Eko Yuliarsha Sidhi kepada **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII** /Hasan sebesar Rp. 142.600.000,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), fotokopi mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya tersebut dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat angka 3.1 (a,b,c), 3.2 sampai dengan 3.20, 3.22 sampai dengan 3.24 adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian maka tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1448 K/Sip/1974, tanggal 9 Nopember 1976 yang abstrak hukumnya menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 4 gugatan Penggugat yang menuntut agar harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa: "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa obyek sengketa angka 3.1 (a,b,c), 3.2 sampai dengan 3.20, 3.22 sampai dengan 3.24 harus dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;

Menimbang, bahwa apabila dalam pembagian harta bersama tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka harus dijual melalui lelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat dengan pembagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari hasil penjualan tersebut;

Halaman 81 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat tentang pembayaran uang paksa (dwangsom) apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa uang paksa (dwangsom) hanya bisa diterapkan pada eksekusi riil yang bukan eksekusi pembayaran sejumlah uang. Hal ini sesuai dengan Pasal 606 a Rv yang berbunyi: "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut sebab olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas bahwa apabila harta bersama tidak bisa dibagi secara natura maka harus dijual lelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi yang masing-masing mendapat seperdua bagian, hal ini dimungkinkan bahwa pembagian harta bersama tersebut sampai dengan penjualan melalui lelang, yang berarti akan terjadi pembagian yang berbentuk pembayaran sejumlah uang. Dengan demikian, dalam perkara a quo uang paksa (dwangsom) tidak bisa diterapkan dan oleh karenanya petitum Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang memohon agar putusan dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, baik banding, verzet maupun kasasi akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 180 ayat (1) HIR berbunyi: "Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan putusan serta merta Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 180 ayat (1) HIR tersebut, namun Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 memberikan persyaratan lain sebagaimana tertuang pada angka 7 yang berbunyi: "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membantalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama"

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo Penggugat tidak memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, maka demi kepastian hukum dan dalam rangka menghindari kerugian baik bagi diri Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa ternyata telah dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum tersebut;

DALAM REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat dalam konpensi, Tergugat juga mengajukan gugatan rekonsensi. Dengan demikian maka kedudukan Tergugat Konpensi menjadi Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Konpensi menjadi Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonsensi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi pada pokoknya, adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi masih mempunyai harta bersama yang masih belum dibagi, namun oleh Tergugat Rekonsensi tidak dimasukkan dalam gugatannya, baik berupa barang yang tidak bergerak maupun barang bergerak sebagaimana termuat dalam gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi angka 4.1 sampai dengan angka 4.18;

Halaman 83 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonsensi mohon agar obyek sengketa dalam rekonsensi angka 4.1 sampai dengan angka 4.18 tersebut diatas mohon ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi dan selanjutnya harta bersama tersebut dibagi 2 (dua) antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonsensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonsensi, maka berdasarkan pasal 163 HIR yang berbunyi: "Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", maka kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya secara berimbang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat Rekonsensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensinya, namun ternyata didepan persidangan Penggugat Rekonsensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun berkaitan dengan gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi tidak membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensinya, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat Rekonsensi tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensinya, oleh karenanya gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi dinyatakan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi ditolak, maka petitum Penggugat Rekonsensi yang menyangkut uang dwangsom dan putusan serta merta juga dinyatakan ditolak;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 84 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 2909, luas 128 M², atas nama **TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI**, S.Kep, setempat terkenal dengan bangunan rumah di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara	:	rumah EKANANDA;	
Sebelah timur	:	Jalan perumahan;	
Sebelah selatan	:	Jalan dan Mushola Al Mujahidin;	
Sebelah barat	:	rumah	PENGGUGAT

KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI Blok E. No. 4;
 - 2.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 2910, luas 125 M², atas nama **PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI** S.Psi, M.Kes, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara	:	rumah EKANANDA;	
Sebelah Timur	:	rumah	TERGUGAT

KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI Blok E No. 5;
 - Sebelah Selatan : Jalan dan Mushola Al Mujahidin;
 - Sebelah Barat : rumah **PENGGUGAT**
 - KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI** Blok E No. 5;
 - 2.3. Sebidang tanah dan bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 2908, luas 168 M², atas nama **PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI** S.Psi, M.Kes, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara	:	rumah ARIF;	
---------------	---	-------------	--

Halaman 85 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : rumah **TERGUGAT**

KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII Blok E No. 5;

Sebelah Selatan : Jalan perumahan;

Sebelah Barat : Jalan dan mushola Mujahidin;

- 2.4. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 1479, luas 876 M², atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**, S.Kep.

Ners. M.Pd, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah dan bangunan **TERGUGAT**

KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII ;

Sebelah Timur : tanah **TERGUGAT**

KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII ;

Sebelah Selatan : tanah SUPRIADI;

Sebelah Barat : Jalan Lingkar Maskumambang

- 2.5. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 1961, luas 785 M², atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**, S.Kep.

Ners. M.Pd, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah dan bangunan **TERGUGAT**

KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII ;

Sebelah Timur : tanah GUNADI;

Sebelah Selatan : tanah dan bangunan **TERGUGAT**

KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII ;

Sebelah Barat : Jalan Lingkar Maskumambang;

- 2.6. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 1478, luas 725 M², atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**, S.Kep.

Ners. M.Pd, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah dan bangunan **TERGUGAT**

KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII ;

Sebelah Timur : tanah pak PUTUT;

Sebelah Selatan : tanah dan bangunan **TERGUGAT**

KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII ;

Sebelah Barat : tanah **TERGUGAT**

KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII ;

- 2.7. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 1925, luas 3.565 M², atas

Halaman 86 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI** , S.Kep.

Ners. M.Pd, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah SUMINI;

Sebelah Timur : tanah PONIJAN dan KASIAN;

Sebelah Selatan : tanah dan bangunan **TERGUGAT**

KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI ;

Sebelah Barat : Jalan Lingkar Maskumambang;

2.8. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana

tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 2136, luas 1.220 M², atas

nama **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI** , S.Kep.

Ners. M.Pd, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah dan rumah BRAMONO;

Sebelah Timur : tanah JAYUS;

Sebelah Selatan : tanah dan rumah SAMIJAN;

Sebelah Barat : Jalan Lingkar Maskumambang;

2.9. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana

tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 1350, luas 1.060 M², atas

nama **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI** , S.Kep.

Ners. M.Pd, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah GUNADI;

Sebelah Timur : tanah ANSORI;

Sebelah Selatan : pengairan Selomangleng;

Sebelah Barat : tanah **TERGUGAT**

KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI ;

2.10. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana

tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 1351, luas 1.110 M², atas

nama **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI** , S.Kep.

Ners. M.Pd, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah GUNADI;

Sebelah Timur : tanah atas nama **TERGUGAT**

KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI ;

Sebelah Selatan : sungai dan tanah ROHMAD;

Sebelah Barat : tanah **TERGUGAT**

KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI ;

2.11. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana

tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 476, luas 1.175 M², atas

nama **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI** , S.Kep.

Ners. M.Pd, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah GUNADI;



Sebelah Timur : tanah **TERGUGAT**

KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII ;

Sebelah Selatan : sungai dan tanah ROHMAD;

Sebelah Barat : tanah **TERGUGAT**

KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII ;

2.12. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 938, luas 945 M², atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**, S.Kep.

Ners. M.Pd, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah GUNADI;

Sebelah Timur : tanah **TERGUGAT**

KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII ;

Sebelah Selatan : sungai dan tanah ROHMAD;

Sebelah Barat : Pengairan dan tanah SOLIKIN, SALADIN, SETIONO dan SUPRIYADI;

2.13. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 2102, luas 400 M², atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**, S.Kep.

Ners. M.Pd, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah bengkok desa Sukorame;

Sebelah Timur : tanah **TERGUGAT**

KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII ;

Sebelah Selatan : tanah PUTUT;

Sebelah Barat : tanah **TERGUGAT**

KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII ;

2.14. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 2103, luas 395 M², atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**, S.Kep.

Ners. M.Pd, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah bengkok desa Sukorame;

Sebelah Timur : tanah **TERGUGAT**

KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII ;

Sebelah Selatan : tanah PUTUT;

Sebelah Barat : tanah **TERGUGAT**

KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII ;

2.15. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 2104, luas 1.190 M², atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**, S.Kep.

Ners. M.Pd, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : tanah bengkok desa Sukorame;
Sebelah Timur : tanah **TERGUGAT**

KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII ;

Sebelah Selatan : tanah PUTUT;
Sebelah Barat : tanah **TERGUGAT**

KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII ;

2.16. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 2105, luas 825 M², atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**, S.Kep.

Ners. M.Pd, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah bengkok desa Sukorame;
Sebelah Timur : batas tembok Perum. Pesona Puncak Regency;

Sebelah Selatan : tanah PUTUT;
Sebelah Barat : tanah **TERGUGAT**

KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII ;

2.17. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 1960, luas 500 M², atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**, S.Kep.

Ners. M.Pd, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah **TERGUGAT**

KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII ;

Sebelah Timur : tanah HADI SANTOSO;
Sebelah Selatan : jalan raya;
Sebelah Barat : tanah FATKHUL K;

2.18. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 1480, luas 756 M², atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**, S.Kep.

Ners. M.Pd, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah makam dan HERMIN;
Sebelah Timur : tanah YATEMI dan HADI SANTOSO;
Sebelah Selatan : jalan raya;
Sebelah Barat : tanah **TERGUGAT**

KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII ;

2.19. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 1225, luas 885 M², atas nama **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**, S.Kep.

Ners. M.Pd, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah makam;

Halaman 89 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : tanah **TERGUGAT**

KONPENS/PENGGUGAT REKONPENS ;

Sebelah Selatan : tanah **TERGUGAT**

KONPENS/PENGGUGAT REKONPENS ;

Sebelah Barat : tanah FATKHUL K;

2.20. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor ..., luas 750 M², atas nama

TERGUGAT KONPENS/PENGGUGAT REKONPENS, S.Kep. Ners.

M.Pd, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah YOSEP;

Sebelah Timur : tanah ibu PENI;

Sebelah Selatan : tanah Pemkot Kediri;

Sebelah Barat : jalan Penanggungan;

2.21. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan setempat terkenal dengan

bangunan rumah terletak di Jalan Penanggungan Perumahan Griya

Indah Permata Sari Blok D No. 21 Kelurahan Bandar Kidul,

Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : lapangan;

Sebelah Timur : tanah ibu DANI;

Sebelah Selatan : tanah P. LUTFI;

Sebelah Barat : jalan Perumahan;

2.22. Harga sewa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana

tertuang dalam kontrak sewa, seluas sekitar 8 x 15 = 120 M², atas

nama SAMIK MUNAWAR, terletak di Kota Kediri, dengan batas-

batas:

Sebelah utara : jalan ABDUL KARIM;

Sebelah Timur : tanah YUDI TATANG SUJANA, S.H, M.H;

Sebelah Selatan : jalan perumahan Griya Indah P;

Sebelah Barat : toko mebel P. GUNAWAN;

2.23. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah terletak di jalan

Malang Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah Perum De Wiga Regency;

Sebelah Timur : tanah sawah DANIAR;

Sebelah Selatan : tanah Perum De Wiga Regency;

Sebelah Barat : tanah Perum De Wiga Regency;

2.24. Sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam letter C nomor 563, luas

1390 M², terletak di desa Mragan, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten

Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah SAIPUT;

Sebelah Timur : sungai;

Sebelah Selatan : perusahaan PT. GOLDENSHIP;

Halaman 90 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : jalan raya Purwosari Kertosono;
2.25. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana
tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 34, luas M², terletak di

Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah SAMYUNUS;

Sebelah Timur : jalan Dr. Soetomo Gg. VI;

Sebelah Selatan : tanah SUWITO;

Sebelah Barat : tanah DARSONO;

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta
bersama tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian;

4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta
pada diktum angka 2.1 sampai dengan 2.25 diatas masing-masing
mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, apabila tidak bisa dibagi secara natura
maka harus dijual lelang dimuka umum dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian
diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diserahkan
kepada Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi
untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.
15.291.000,- (lima belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari ini Selasa tanggal 1 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan
tanggal 8 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah oleh kami Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.,
sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs.
MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan
dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH,
S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat
Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan kuasa hukum Tergugat
Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 91 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H.
HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H..

Ttd

Drs. MISWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	1.000.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	14.200.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	15.291.000,-

(lima belas juta dua rtus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kediri

ZAINUL HUDAYA.,S.H

Halaman 92 dari 92 halaman